



**LAPORAN HASIL PENELITIAN
B/05/LPPM/2017**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN ULAMA DALAM
PEMIKIRAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM
KEWARISAN ISLAM BAGI MASYARAKAT KOTA
METRO**

Penelitian Monodisipliner

**Disusun Oleh :
Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
DESEMBER 2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN KEORISINILAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Dengan ini saya Ketua peneliti :

Nama : H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP : 19650627200112 1 001

Menyatakan bahwa Penelitian yang saya buat dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam Bagi Masyarakat Kota Metro”

Adalah Orisinil yang belum pernah diteliti sebelumnya dan naskah Penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumber-sumbernya.

Metro, 20 November 2017

Saya yang menyatakan,



Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

NIP. 19650627200112 1 001

**PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
MONODISIPLINER**

Judul Penelitian : “Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam bagi Masyarakat Kota Metro

Bidang Ilmu : Hukum Islam

Kategori Penelitian : Penelitian Monodisipliner

Ketua Peneliti :
Nama : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Golongan/Pangkat : Lektor/III/d

NIP : 19650627 200112 1 001

Jurusan/Prodi : Syariah/Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Alamat Rumah : Jl. Mayjend Ryachudu No. 24 Metro

HP : 0853 66759339

E-mail : Azmisiradjuddin1965@gmail.com

Anggota :
Anggota :
Lokasi Penelitian : 6 (enam) bulan

Sumber Dana : DIPA IAIN Metro Tahun 2017

Biaya Diperlukan : Rp. 20.019000,-

Mengetahui,



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Metro, 20 November 2017

Peneliti,



Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



Kepala LPPM

Dr. Zainal Abidin, M.Ag
NIP. 19700316 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, peneliti panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ni'matul iman dan ni'matul Islam kepada peneliti sehingga peneliti dapat merasakan kenikmatan anugrah Ilahi, juga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini tepat waktu yang sudah diperkirakan. Juga tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang membedakan antara al-haq dan al-batil.

Penelitian ini dengan judul, "Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam bagi Masyarakat Kota Metro".

Laporan penelitian ini masih banyak kekurangan baik data maupun keilmuan, oleh karena itu, peneliti selalu ingin meneliti pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di Kota Metro. Karena ilmu *faraid* adalah ilmu yang pertama akan dicabut oleh Allah kelak, sementara membagi harta peninggalan pewaris adalah salah satu asas *ijbari* dan Allah benar-benar telah mengatur dengan jelas di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa dari ayat 7-14, terutama di ayat 11 dan 12. Seyogyanya peran Pemerintah Daerah Kota Metro dan Ulama harus sejalan secara profesional dan proposional dan terus menerus untuk membangkitkan kesadaran masyarakat muslim untuk melaksanakan pembagian harta pewaris berdasarkan hukum Allah, juga dibantu oleh peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual perguruan tinggi Islam yang *concern* dengan hukum kewarisan Islam, para hakim pengadilan agama dan mahasiswa di bidang hukum/jurusan hukum terutama mahasiswa ahwalussykhsiyah/AS (mahasiswa jurusan hukum keluarga).

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan awal bagi para pembaca hasil penelitian ini, karena penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah ada dan atau dilakukan oleh siapapun di Kota Metro tercinta tempat kelahiran peneliti sendiri. Kritik dan saran selalu dinanti dan diharapkan oleh peneliti demi

kesempurnaan hasil penelitian ini, bahkan lebih dari itu semoga bagi para pembaca hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan moral dan moril demi terwujudnya hukum kewarisan Islam yang mandiri dan demi terciptanya **unifikasi hukum** atau hukum kewarisan Islam nasional dan menuju hukum positif nasional seperti terwujudnya hukum perkawinan Islam nasional dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Semoga Allah selalu meridhoi perjuangan kita semua dan khususnya perjuangan peneliti di dalam memberikan pemahaman hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim Kota Metro amin.

Peneliti



Azmi Siradjuddin

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul, “Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam bagi Masyarakat Kota Metro”.

Penelitian dilakukan di Pemda Kota Metro dengan mewawancarai Kabag Hukum, yaitu ibu Ika. Wawancara peneliti dan ibu Ika menyimpulkan bahwa kerjasama antara Pemda Kota Metro dengan MUI Metro belum terjalin. Dialog antara Pemda dengan MUI dan Ulama di Kota Metro belum terjalin secara maksimal dan teratur, namun Pemda Kota Metro khususnya Kabag Hukum selalu terbuka untuk berdialog dengan ulama dan MUI Kota Metro. Khususnya di bidang kewarisan Islam, Pemda Kota Metro lebih banyak menangani kasus-kasus khusus internal yang berkenaan dengan roda pemerintahan Kota Metro. Untuk Kewarisan Pemda Kota Metro lebih menyorakan ke kantor Kelurahan atau Kecamatan, namun tetap membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masalah-masalah hukum ke Pemda Kota Metro. Penelitian ini juga mewawancarai beberapa hakim Pengadilan Agama Kota Metro dan dosen IAIN Metro.

Penelitian ini dilakukan di Kota Metro terhadap masyarakat muslim Kota Metro yang terdiri dari 4 suku besar, yaitu suku Lampung, Jawa, Padang dan Sunda. Masyarakat Kota Metro adalah masyarakat yang heterogen yang kehidupan mereka penuh dengan kedamaian, ketenteraman, dan persatuan. Kota Metro mempunyai banyak masjid dan mushalla, di mana di dalamnya ada rutinitas pengajian yang diadakan di hari Jumat/malam Sabtu, ada juga pengajian kaum ibu di hari Jumat pada pukul 14.00 WIB atau Minggu seperti di kelurahan Kalirejo dan para kaum bapak di hari Jumat/malam Sabtu setelah shalat Isya, begitu di masjid-masjid lain di Kota Metro ini.

Ternyata berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka mayoritas kaum muslimin tidak mendukung untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam, mereka masih banyak yang membagi

warisan mengikuti hukum adat, hal ini terjadi karena kurangnya penyuluhan hukum kewarisan Islam, sehingga pemahaman mereka sangat kurang mengenai hukum kewarisan Islam. Sebenarnya mereka ingin mematuhi hukum Allah di bidang kewarisan, namun, tradisi keluarga yang turun temurun adalah tradisi adat, mau tidak mau mereka terlena dengan pemahaman hukum kewarisan adat. Namun, kecenderungan mereka terhadap hukum kewarisan Islam cukup signifikan, dan terutama kaum bapak-bapak yang rajin turun ke masjid hampir 90 % mereka memilih hukum kewarisan Islam. Hal ini berdasarkan wawancara langsung secara mendalam (face to face).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mendeskripsikan situasi responden secara mendalam berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari para responden di lapangan. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan pendapat mereka mengenai hukum kewarisan Islam dan bagaimana pendapat mereka jika hukum kewarisan itu menjadi hukum kewarisan nasional, yaitu dengan terwujudnya **unifikasi hukum** seperti diundang-undangkannya hukum perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah dan Ulama Kota Metro bersinergi untuk mendukung terwujudnya hukum kewarisan nasional, dengan catatan menurut para responden baik pegawai pemerintah daerah maupun beberapa ulama adanya dorongan kuat secara internal dari masyarakat muslim Kota Metro dan bukan adanya unsur eksternal berupa unsur politik dan pemaksaan. Karena Kota Metro menurut mereka adalah kota yang mayoritas penduduknya dan para pegawainya beragama Islam. Mau tidak mau mereka mendukung terwujudnya hukum Allah berupa hukum kewarisan Islam. Menurut peneliti, peran pemerintah dan ulama Kota Metro memang belum signifikan di dalam mewujudkan pemahaman dan pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Ini disebabkan kurangnya kerja sama pemerintah daerah (PEMDA) Kota Metro dengan ulama, para pegawai KUA dan Pengadilan Agama, Dosen-dosen perguruan tinggi. Demikian juga, dorongan kuat dari para anggota dewan (DPRD). Jika PERDA Zakat terlaksana di

beberapa daerah kabupaten/kota, maka terwujudnya hukum
kewarisan Islam baik tingkat kota/kabupaten maupun nasional
adalah suatu keniscayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KEORISINILAN PENELITIAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN MONODISIPLINER	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul Penelitian.....	1
B. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Tujuan Penelitian	3
3. Manfaat Penelitian	4
BAB II TELAAH PUSTAKA	5
A. Arti dan Tugas Hukum	7
B. Islam dan Hukum Kewarisan Islam.....	11
C. Reformulasi Hukum Islam di dalam Hukum Kewarisan Islam sebuah Keharusan	20
D. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.....	25
E. Tantangan dan Hambatan	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
2. Sumber Data	38
3. Metode Pengumpulan Data.....	38
4. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Profil Kota Metro.....	39
B. Sejarah Kota Metro.....	40
C. Wilayah Administrasi Kota Metro.....	41
D. Filosofis Hukum Kewarisan Islam	43

1. Peran Ulama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim di Kota Metro	46
2. Dinamika Implementasi Hukum Kewarisan Masyarakat Muslim Kota Metro.....	47
E. Pendapat Penduduk Kota Metro Tentang Hukum Kewarisan Islam	57
1. Pejabat Pemerintah Kota Metro	58
2. Pegawai Pemerintah Kota Metro	59
3. Hakim Pengadilan Agama Kota Metro.....	61
4. Dosen IAIN Metro	63
5. Ulama dan Masyarakat Muslim Kota Metro	65
 BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan dan Saran	81
1. Kesimpulan	81
2. Saran	83
 Daftar Pustaka.....	84
 Uraian Jadwal Penelitian	86
 Curriculum Vitae	87
 Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. JUDUL PENELITIAN

“PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN ULAMA
DALAM PEMIKIRAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM
KEWARISAN BAGI MASYARAKAT KOTA METRO”

B. LATAR BELAKANG

Pemerintah dan Ulama mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan ulama daerah Kota Metro harus bekerja sama di dalam pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim Kota Metro. Pemerintah dan Ulama harus memahami aspek-aspek hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta efek-efek hukum yang berupa peraturan perundang-undang yang dibuat oleh DPR dan kajian-kajian hukum yang dibahas oleh Ulama (MUI) dan ormas-ormas Islam seperti organisasi Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya dan Nahdhotul Ulama (NU) dengan Majelis Bahstul Masailnya.

Pemikiran yang komprehensif di dalam mengimplementasikan hukum khususnya hukum kewarisan Islam adalah suatu keniscayaan seperti adanya dan terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena segala potensi yang dimiliki oleh umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia berupa sumber daya manusia, peraturan-peraturan hukum, fasilitas berupa sarana dan masyarakat muslim yang siap untuk ikut berpartisipasi di dalam mewujudkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di daerahnya masing-masing berdasarkan observasi dan pra survei peneliti berupa wawancara tak terstruktur kepada masyarakat muslim di Kota Metro dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu baik yang dilakukan oleh peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti terdahulu seperi

Abdul Ghofur Ansori¹ di Yogyakarta, Zainuddin Ali di Kecamatan Donggala Sulawesi², dan sebagainya menunjukkan kenisahayaan untuk mengimplementasikan kewarisan Islam bagi masyarakat muslim di daerah-daerah yang berbasis muslim baik di Indonesia bagian Barat maupun di Indonesia bagian Timur.

Aspek-aspek hukum yang berkenaan dengan aspek legalitas dan aspek pengawasan.³ Hukum atau yang disebut kaidah atau pedoman atau Undang-Undang pada dataran yang lebih tinggi mengatur perilaku-perilaku masyarakat secara menyeluruh ini ditinjau dari aspek sosiologis. Demikian pula, hukum yang dibuat harus memberikan dan mengarahkan kepada ketertiban(keteraturan), keadilan dan perubahan secara menyeluruh demi tercapainya kemakmuran yang merata, kesamaan di mata hukum, ketenangan di dalam berusaha, ini ditinjau dari aspek filosofis. Adapun aspek yuridis, hukum harus tegas kepada siapapun akan diberikan reward (penghargaan) bagi yang berbuat kebaikan, adapun hukum memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum (lawbreakers). Ketiga aspek tersebut di atas harus dibarengi dengan keberlakuan kaidah hukum yang meliputi: adanya peraturan hukum, adanya penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim dan advokat), adanya fasilitas dan adanya masyarakat.⁴

Berbicara pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun ulama di daerah tersebut adalah suatu kenisahayaan bagi masyarakatnya jika pemerintah dan ulama serta dibantu oleh ormas-ormas Islam bekerja secara sistematis,

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1998), h. 22.

² Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam di Kec. Donggala", *Desertasi*, (Jakarta: UI Press, 1995), h. 25.

³ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1984), h. 53-60.

⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 70-80.

metodologis dan konsisten dan dibantu oleh para Anggota Dewan Daerah (DPRD), karena setiap aspek-aspek hukum harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat. Hal ini sangat penting agar pemikiran dan implementasi hukum di bidang kewarisan Islam mendapat tempat legalitas di mata hukum negara yang kelak akan mendapat pengesahan di dalam **Staatblad** yang diumumkan melalui Mensekneg RI.

Di dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah dan ulama memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan di dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain di dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya dan termasuknya di dalamnya adalah pemikiran di bidang kewarisan Islam..

Berbicara tentang hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang sangat urgen karena hukum adalah panglima dan sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri adalah untuk kontrol sosial, ketertiban, dan perubahan. Demikian, Joseph Schacht mengatakan: "hukum Islam menempati posisi sentral dan menjadi inti serta jantung dari ajaran Islam itu sendiri"⁵. Oleh karena itu, wajar jika Islam seringkali disebut oleh Schacht sebagai "a religion of law" (agama hukum) yang berbeda dengan Kristen disebut dengan "a religion of theology" (agama teologi)⁶. Pemerintah Kolonial Belanda menyadari kedudukan hukum Islam di Indonesia saat itu baik di bidang hukum perkawinan maupun di bidang hukum kewarisan, karenanya Pemerintah Kolonial Belanda memberikan perhatian khusus terhadap pemikiran dan implementasi hukum Islam di daerah-daerah jajahannya

⁵ Joseph Schacht, "Law and Justice," dalam *Cambridge History of Islam*, eds. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), h. 539.

⁶ G.H. Bousquet dan Joseph Schacht, ed. *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, (Leiden: E.J. Brill, 1957), h. 48.

di Indonesia⁷. Berdasarkan situasi tersebut di atas, Robert Van Niel mengatakan: Di Indonesia, agama tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim saat itu, dan sejalan dengan itu, kebijakan di dalam agama tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan terhadap masyarakat setempat⁸. Oleh karena itu, Islam menjadi elemen penting di dalam kultur kehidupan masyarakat muslim Indonesia⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti yang menekuni di bidang hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam tertarik untuk memberanikan diri untuk meneliti lebih jauh kedepan akan suksesti atau keberhasilan umat Islam untuk menjalankan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang diharapkan oleh pakar-pakar dan pemerhati-pemerhati hukum kewarisan Islam seperti Hazairin, Mohammad Daud Ali, Zainuddin Ali, dan lain-lain, dan juga sesuai dengan perintah Allah agar umat Islam membagi harta warisan sesuai yang sudah diatur oleh Allah dan RasulNya. Oleh karena itu, penelitian-penelitian dan seminar-seminar serta diskusi-diskusi harus selalu dibina dan dikembangkan baik ditingkat perguruan tinggi maupun tingkat daerah dan nasional yang didukung oleh para *stakeholders* di Indonesia dari pemerintah daerah hingga pusat, intelektual-intelektual muslim, mahasiswa-mahasiswa, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan anggota dewan (DPR) dan DPRD demi mewujudkan hukum kewarisan Islam yang independen/mandiri sehingga hukum Islam akan berma'na dan berfungsi serta pengayom bagi

⁷. Pada masa itu, nama yang digunakan untuk Indonesia adalah Nusantara, Archipelago, East Indies, Netherland Indies, dan Hindia Belanda.

⁸ Robert Van Niel, : "Christian Snouck Hurgronje: in Memory of the Centennial of His Birth," *Journal of Asian Studies* 16 (1956-1957), h. 592.

⁹ M.B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Singapore: Oxford Univerity Press, 1984), h. 249.

masyarakat muslim yang membagi harta warisan sepeninggalan pewaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan dan mengangkat judul penelitian ini ke dalam penelitian ilmiah dan penuh tanggungjawab.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dan kebijakan pemerintah daerah dan ulama di dalam memasyarakatkan hukum kewarisan Islam khususnya bagi masyarakat muslim Kota Metro.?
2. Bagaimana pemahaman dan kemauan pemerintah daerah serta ulama di dalam mewujudkan pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti memaparkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peranan dan kebijakan pemerintah daerah dan ulama di dalam memasyarakatkan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim Kota Metro.
2. Untuk mengetahui pemahaman dan kemauan pemerintah daerah dan ulama di dalam mewujudkan pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat pemerintah daerah Kota Metro dan ulama agar memahami dan mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah dan ulama di dalam memikirkan dan mengimplemenasikan hukum kewarisan Islam di masyarakat muslim Kota Metro.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang sifatnya sektoral dan regional kepada pemerintah daerah dan ulama untuk lebih komitmen di dalam meningkatkan peran pemerintah daerah dan ulama di dalam memikirkan dan mengimplementasikan hukum kewarisan Islam.

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Arti dan Tugas Hukum

Hukum adalah panglima di muka bumi ini. Tanpa hukum atau aturan-aturan hukum, maka hal ini akan terjadi ketidakteraturan hidup di dalam kehidupan ini baik hukum itu yang dibuat oleh penguasa (negara) maupun hukum itu dibuat oleh Tuhan (agama).

Hal lain yang terpenting di dalam pengertian hukum adalah bahwa hukum sebagai sebuah aturan dibuat untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu di dalam kehidupan manusia yang sifatnya dinamis¹⁰. Sifat dinamis itu menjadi ciri khas. Sifat yang demikian akan selalu mempengaruhi nilai-nilai yang lain di dalam kehidupan masyarakat secara sosiologis. Nilai-nilai yang berdasarkan hukum tersebut merupakan suritauladan (filter) yang mempertahankan *existensi* dan peradaban manusia itu sendiri di sebuah komunitas tertentu.

Hukum bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu sendiri (instinktif); jiwa bangsa (volksgeist) adalah sumber hukum (law is an expression of the common consiuness or split of people).

Tugas hukum yang sifatnya memaksa (wajib dan mengikat (sunnah) merupakan filter bagi peradaban manusia di muka bumi ini. Disiplin adalah suatu ajaran tentang kenyataan baik itu disiplin hukum maupun disiplin analitis, keduanya harus berjalan dan selalu mengitari kehidupan manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Di dalam istilah sosiologi hukum, ada istilah "grundnorm"¹¹ yang berarti dasar-dasar sosial daripada hukum.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 3.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Acuan untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Keadilan, 1988), h. 15.

Dasar-dasar sosial daripada hukum menunjukkan bahwasanya perilaku-perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok di manapun dan kapanpun mereka berada/bergaul harus didasari oleh 2 aturan hukum baik hukum agama (hukum Tuhan/Allah) maupun hukum Negara (hukum positif). Khususnya perilaku-perilaku bangsa Indonesia harus didasari oleh hukum; di dalam hal ini adalah Pancasila dengan kelima silanya. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karenanya semua perilaku bangsa Indonesia harus berdasarkan kehendak Tuhan (Allah). Oleh karena itu, Pancasila tidak bertentangan dengan hukum agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Pada tahun 1980 an ada sekelompok masyarakat di Indonesia yang menolak Pancasila. Ini terjadi karena mereka tidak memahami 'hukum'. Namun, umat Islam Indonesia memiliki 2 *grundnorm*. Pertama, Pancasila dengan kelima sila, dan kedua, Al-Quran dan Sunnah Nabi ditambah ijtihad ulama (mujtahid) yang menghasilkan produk-produk hukum syariah seperti qiyas, ijma, istihsan, istihbab, dan lain-lainnya, juga ditambah dengan maqashid syariah (tujuan/maksud syariah).

Indonesia bukan Negara sekuler. Hal ini tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ketiga yang mengakui bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat 2 menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.¹² Sistem hukum Indonesia memiliki *metafisika* yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri sehingga sistem tersebut melekat pada bangsa Indonesia.

¹²Abdul Ghofur Anshori, Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional, *Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM Ke-62*, (Yogyakarta: 17 Februari 2008), h.16.

Hakikat *metafisika* tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan hakiki eksistensi hukum Indonesia adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sistem Indonesia dibangun dengan merujuk pada manusia yang *monopluralis*. Sehubungan dengan hal tersebut keterkaitan hukum, moral dan agama sangat erat. Sistem hukum Indonesia digali dari *local wisdom* dan *local genius* bangsa Indonesia tanpa menutup mata pada perubahan dunia internasional. Hukum Barat khususnya Anglo Saxon (rule of law), hukum Adat, dan hukum Islam masing-masing menjadi baku di dalam hukum Nasional. Budaya hukum Indonesia termasuk unsur di dalam sistem hukum Indonesia mengingat hukum merupakan produk budaya. Di dalam budaya terkandung nilai-nilai luhur sebagai suatu *volksgeist* (jiwa bangsa) yang nyata dan menjadi sumber dari hukum yang bersangkutan.¹³

B. Islam dan Hukum Kewarisan Islam

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya. Islam adalah rahmatun lil alamin (universal). Islam, sebagai suatu rahmat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Artinya manusia sebagai makhluk paling sempurna ciptaanNya, maka manusia harus melestarikan alam dan lingkungannya baik berupa fauna maupun flora.

Hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat *transendental* dan karenanya dianggap abadi.¹⁴

¹³ Ibid., h 17-19.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012), h. 1.

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.¹⁵

Negara Indonesia di bidang hukum kewarisan belum mempunyai aturan secara nasional yang *dikodifikasikan* atau belum merupakan suatu *unifikasi* hukum. Hingga kini masih terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum kewarisan Perdata Barat, hukum kewarisan Adat, dan hukum kewarisan Islam. *Plurarisme* di bidang hukum kewarisan di Indonesia masih berjalan, sedangkan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum kewarisan nasional masih pada tarap cita-cita. Hukum Kewarisan Islam memang sudah disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Suparman bidang hukum kewarisan tidak mudah untuk dilakukan karena beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan di dalam masyarakat Indonesia.¹⁶

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dewasa ini pada umumnya masih tergantung pada hukum si calon pewaris/pewaris. Apabila pewaris adalah golongan penduduk Eropa atau Timur Asing China, maka bagi mereka berlaku hukum kewarisan Barat. Jika pewaris adalah golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum kewarisan Adat, sementara mereka yang beragama Islam yang memegang teguh ajaran Islam, maka hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka. Apabila pewaris termasuk golongan Timur Asing lainnya (Arab, India, dan Pakistan), maka yang berlaku adalah hukum Adatnya masing-masing.¹⁷

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam...*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 7.

¹⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), h. 7.

¹⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 8-9.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia manapun tidak dapat dipungkiri bahwa agama yang dianut oleh seseorang cenderung mempengaruhi di berbagai aspek kehidupan mereka di mana mereka bergaul dan bersosialisasi. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika hukum Islam di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam sangat erat dan bahkan hidup berdampingan dengan hukum Adat/masyarakat Adat.

Secara *normatif* hukum kewarisan Islam bersifat *imperatif*, artinya wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Perintah untuk menaati adalah sesuai dengan Al-Quran surat an-Nisa ayat 13-14 menyatakan:

(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa mematuhi Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui ketentuan-ketentuan-Nya niscaya ia akan dimasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.

Ketentuan ayat tersebut di atas adalah kelanjutan dari ayat-ayat Allah sebelumnya yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum Kewarisan Islam. Secara ideal (filosofis) ketentuan-ketentuan ayat-ayat Al-Quran di dalam surat an-Nisa ayat 13-14 tersebut di atas adalah ketentuan-ketentuan Allah yang merupakan sesuatu yang harus ditaati (*das solen*). Di dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan Islam bersifat *qathi*, mutlak kebenarannya, karena datangnya dari pencipta syariat¹⁸. Di dalam hal ini, perilaku-perilaku masyarakat muslim (*das sein*) seharusnya menyesuaikan dengan kehendak Pencipta Syariat.

Di dalam hal ini, masalah kewarisan di Indonesia umumnya masyarakat muslim masih dengan dua pilihan

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 18.

apakah menerapkan hukum kewarisan Adat atau kewarisan Islam. Sementara di dalam penelitian observasi peneliti masyarakat muslim banyak pula yang memilih pembagian harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Ini adalah sebuah fenomena yang nyata dan nampak di depan mata. Berdasarkan teori tersebut di atas, maka pemerintah daerah dan ulama daerah seharusnya mengakomodasi fenomena tersebut¹⁹.

Berbicara hukum, ada madzhab hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat permanen mengatakan bahwa yang harus berubah bukanlah hukum, melainkan pola perilaku-perilaku masyarakat itu sendiri agar sesuai dengan kehendak hukum. Jadi, hukum bukanlah dibuat, melainkan ditemukan. Hukum sudah diciptakan baik oleh manusia (penguasa/negara) maupun oleh Tuhan (agama). Hanya kemauan manusia yang di dalamnya ada pemerintah, ulama dan masyarakat yang mau mengikuti aturan hukum tersebut baik hukum yang bersifat memaksa (wajib/compulsory) maupun bersifat mengikat/sunnah.

Di dalam konteks hukum ada elastisitas dan adaptabilitas di dalam hukum itu sendiri dengan adanya suatu tuntutan di dalam kondisi masyarakat yang menginginkan hukum memihak kepada situasi dan kondisi masyarakat, dan ini menjadi perdebatan serius di dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Hukum yang dibuat harus pro kepada masyarakat. Hukum Allah (hukum agama) adalah hukum yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat itu sendiri secara universal, dan setiap ayat-ayat hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi/Rasul Nya (Muhammad SAW) ada *asbabunnuzulnya*²⁰ (sebab-sebab turunnya, seperti surat Al-Ikhlash (ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari Gua Tsur, maka Warokoh membututi untuk membunuh nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membaca surat Al-Ikhlash,

¹⁹ Abdul Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa ini di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 48.

²⁰ Hasbi As-Siddiqie, *Ulumul Quran*,

maka kuda Warokoh tersungkur dan Warokoh masuk Islam. Demikian ayat kewarisan turun ada sebab musababnya, di mana dua orang gadis setelah wafat ayahnya, paman mereka mengambil semua harta ayah kedua gadis tersebut, maka ibu kedua gadis tersebut mengadu kepada Nabi, dan Nabi menyuruh paman gadis tersebut untuk mengembalikannya dengan pembagian, kedua gadis tersebut menerima $\frac{2}{3}$ dan ibunya $\frac{1}{8}$ dan sisanya untuk pamannya²¹. Hanya manusia yang tidak cerdas adalah manusia yang banyak protes terhadap hukum Allah. Seperti protesnya Iblis ketika berada di surga, ketika Allah berfirman: Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah, maka Iblis berkata aku lebih baik dari nya (Adam) Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah.²²

Demikian pula, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang cocok dan memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris jika mereka mau memahaminya. Hukum Islam adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan universal. Keadilan adalah fitrah manusia yang sangat mendasar, sebab manusia adalah *theopany* kebebasan Tuhan. Kebebasan manusia secara mutlak berarti pendustaan terhadap kenyataan penyerahan pada kehendak-Nya²³. Bagaimana manusia yang mengikuti kebebasan tanpa ajaran Tuhan? (disiplin Tuhan), maka yang terjadi adalah penistaan agama dan hukum-hukum manusia itu sendiri. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan Allah sekali-sekali tidak ingin kedholiman di muka bumi ini (*Wamallahu Yuridu dhulman lilalamin*).²⁴

Di sinilah letak peran pemerintah daerah dan ulama serta para anggota legislative (DPRD) untuk ikut serta peduli akan terwujudnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat daerahnya, karena tugas dan peran pemerintah

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum ...*, h. 131.

²² Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat, 30-35.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum ...*, h. 190-191.

²⁴ Lihat surat Al-Imron, ayat 108.

daerah dan DPRD serta dibantu oleh para ulama untuk mengajak masyarakat muslim agar selalu menaati ajaran Tuhan (Allah) khususnya di bidang kewarisan Islam. Pada tahun 2006 terjadi amandemen terhadap undang-undang peradilan agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam undang-undang tersebut Pengadilan Agama juga berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa di bidang ekonomi syariah, juga sengketa kewarisan²⁵.

Hazairin adalah seorang intelektual muslim dan seorang ahli di bidang hukum Islam dan seorang pemerhati sejati terhadap keberadaan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan Hazairin mempunyai banyak pengikut yang setuju dengan metode berpikirnya Hazairin. Moh. Daud Ali adalah salah satu murid Hazairin yang ikut mendukung gagasan Hazairin di bidang hukum kewarisan Islam, demikian juga peneliti di judul proposal ini adalah murid Moh. Daud Ali yang ingin meneruskan cita-cita mereka untuk menggolkan hukum kewarisan Islam menuju hukum kewarisan Islam nasional seperti hukum perkawinan yang kini menjadi undang-undang dan sebelum hukum kewarisan Islam berlaku secara nasional, maka masing-masing daerah di Indonesia mematuhi dan menaati hukum Allah di bidang kewarisan..

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduknya adalah Islam. Kaitannya dengan peran pemerintah daerah dan ulama adalah suatu kenisahayaan di dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan sosial dan cita-cita yang luhur untuk mewujudkan supremasi hukum yang memihak kepada kemaslahatan umat. Peran ulama di Indonesia adalah sebuah sejarah perjuangan mengusir penjajah hingga terbentuknya dasar Negara yang menjadi awal proklamasi kemerdekaan. Di awal masa penyebaran

²⁵ .Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan, & Wewenang), (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 5.

Islam, ulama klasik pun sudah memberikan sumbangan yang signifikan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat di Nusantara, seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim. Di dalam kitab *Babad Tanah Jawi* di kerajaan Majapahit, Sunan Maulana Malik Ibrahim berhasil mengambil hati raja dan rakyatnya dengan keluhuran akhlak serta keluasan pengetahuannya di dalam bercocok tanam, dan memberikan pengobatan gratis, sehingga raja dan rakyatnya senang kepadanya sehingga Islam dapat diterima oleh mereka. Demikian pula, ulama-ulama di zaman colonial Belanda seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, juga para ulama di zaman sesudah kemerdekaan RI seperti KH. Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan, Muhammad Nasir, Hamka, dan seterusnya berperan di dalam mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia.

Jika pemerintah daerah tidak bekerja sama dengan para ulama, maka pemerintah akan banyak melakukan penyimpangan, karena pemerintah adalah *eksekutor* dari undang-undang yang dibuat oleh DPR/DPRD. Oleh karena itu, harmonisasi antara pemerintah daerah dan ulama merupakan hubungan yang ideal di dalam sebuah wilayah/ Negara.

Pemikiran hukum Islam di Indonesia sepertinya lebih banyak didominasi oleh warna aliran yang anti perubahan, *at least* pada masa sebelum tahun 1989. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan substansial yang meliputi esensi materi hukumnya. Ketergantungan kepada teks fikih klasik yang begitu kuat, dan sempitnya *peluang untuk menciptakan syarah interpretatif ketimbang syarah normatif*, serta minimnya *socio-religious response* terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidakberdayaan pemikiran hukum Islam²⁶.

Munculnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam di dalam bentuk Indonesiasi, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh

²⁶ Ibid., h. 52.

tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia, seperti Hazairin, Hasbi Assiddiqie, A. Hassan, dan Munawir Sadzali²⁷ tidak banyak mendapatkan respon dari masyarakat Muslim secara umum. Seperti Munawir Sadzali mengusulkan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam harta warisan. Ide-ide mereka tersebut di atas terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning masih mendominasi pemikiran umat Islam khususnya para kiyai santri dan para santri itu sendiri. Baru sejak dikenalkannya *urgensi pluralisme* pemikiran hukum lewat Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Inpres Tahun 1991, gagasan yang terpendam lama itu mendapat angin segar untuk bangkit kembali. Setidaknya, respon positif masyarakat bisa dibaca dari animo dan antusiasme mereka terhadap kajian sosiologi hukum dan terbitnya buku *Fikih Sosial*-nya Ali Yafie.²⁸

Munculnya era reformasi yang menjadi lambang menguatnya *civil society* dan runtuhnya mitos birokrasi yang memapankan cengkeraman kuku-kuku kekuasaan seakan menjadi awal yang baik bagi terbukanya peluang pengembangan hukum Islam yang mengakar pada *social demand* dan bukan pada kepentingan politik negara. Lalu, sebesar apakah peluang yang ada? Dengan bentuk apakah reformulasi hukum Islam diwujudkan dan khususnya hukum kewarisan Islam? Apa hambatan fundamental terhadap reformulasi hukum itu sendiri dan khususnya hukum kewarisan Islam?

²⁷ M.A. Mudzhar, *Social History Approach to Islamis Law*, Jurnal IAIN al-Jamiah No. 61, Yogyakarta, h. 35.

²⁸ Ali Yafie, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Tintamas, 1993), h. 25.

C. Reformulasi Hukum Islam di dalam hukum kewarisan Islam, Sebuah Keharusan?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah "ya". Sejarah Indonesia telah membuktikan pergeseran dan perubahan format acara, *scope* dan otoritas hukum Islam (*note*: bukan perubahan substansi materi). Menguatnya dua bentuk hukum, hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, di samping proses *akulturatif*, antara hukum adat dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah menjadi persaingan antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fikih klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan ini menjadi parameter ekspresi baru yang cukup sensitif antara *state* dan *society*. Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim²⁹.

Pergeseran semacam tersebut di atas, di dalam konteks Indonesia, secara jelas digambarkan oleh munculnya secara berurutan teori *receptio in complexu*, teori *receptie* dan teori *receptio a contrario*,³⁰ teori-teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan hukum Islam, seperti penerapan hukum perkawinan dan mungkin juga di dalam hukum kewarisan Islam. Sudah pasti bahwa penerapan teori-teori tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap format hukum Islam yang selalu *direformulasi* sesuai dengan kehendak kekuasaan.

Usaha *reformulasi* hukum Islam pada masa ini sangat mempunyai peluang, sedikitnya karena empat

²⁹ A. Harjono, dkk, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In *Memorian Prof. Dr. Hazairin*, (Jakarta: UI Press, 1976), h. 45.

³⁰ *Ibid.*, h. 47.

alasan. *Pertama*, nuansa perpolitikan yang kerap kali menjadi hambatan manifestasi ide-ide baru pembaharuan hukum tampak mulai melunak dan membuka pintu perubahan. Terjadinya krisis *legitimasi* di kalangan elite politik. Menurut Daniel S. Lev³¹, seringkali menjadi peluang nyata bagi munculnya reformasi atau reformulasi hukum. *Kedua*, menguatnya kelas menengah (*middle class*) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa dan profesional. Kelas yang disebut sebagai *linchpin* oleh Lev di dalam menjelaskan gerakan hukum ini menjadi *the determining factor* di dalam perubahan-perubahan hukum di Eropa dan juga di Asia dan Afrika paska kolonial. Indonesia sendiri tentu bukan sebuah pengecualian. Munculnya pemikiran hukum yang cukup baru dan berani di kalangan yang kerap kali dicap sebagai tradisional serta maraknya kajian-kajian ilmiah di kalangan mahasiswa, plus demonstrasinya merupakan salah satu *qarinah* bangkitnya kelas menengah ini. *Ketiga*, adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat *madany* (*civil society*) yang berarti pula pemberdayaan masyarakat sipil. Maka, mau tidak mau, perubahan-perubahan menuju keberpihakan terhadap masyarakat sipil menjadi suatu keniscayaan. *Terakhir*, munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia, seperti teori *sociological jurisprudence* di dalam hukum umum dan teori *urf* dan *maslahah* di dalam hukum Islam.

Terbuka lebarnya peluang untuk melakukan reformasi dan reformulasi hukum ini tentunya harus dimanfaatkan dengan melakukan sebuah pilihan bentuk reformulasi hukum yang diharapkan untuk terwujud. Tentunya, reformulasi hukum Islam yang diharapkan harus tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri yang bersifat

³¹ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, (Berkeley: University of California Press, 1972), h. 67-68.

elastis, *adaptable* dan *applicable* yang bermuara pada terciptanya *maqasid al-shariah*, yakni kemaslahatan umum³².

Reformulasi hukum Islam hendaknya lebih terfokus kepada kajian konteks, ketimbang kajian text. "Gugatan" terhadap dominasi teks fikih klasik yang banyak dianut secara buta sangat layak untuk dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, teks fikih klasik tidak memiliki klasifikasi yang cukup rapi dan ditulis di dalam *style* abad pertengahan, sehingga kurang mendukung efektifitas dan efisiensi administratif.

Kedua, *concern* kajiannya lebih banyak tentang hal-hal dan isu-isu yang tidak relevan lagi dengan kondisi umat muslim kontemporer. *Ketiga*, adanya tendensi *scholastic isolation* yang melahirkan fanatisme madzhab dengan menutup diri untuk respek pada kontribusi pemikiran-pemikiran kelompok lain.

Tentu saja, gugatan terhadap teks itu bukan berarti meninggalkan teks itu tidak tersentuh, melainkan membacanya secara komprehensif dengan melepaskannya dari konteksnya untuk kemudian ditata kembali secara progresif berdasarkan tuntutan konteks yang baru. Reinhart Kosselleck menyatakan: "*Without the ability to read the past events and texts at several levels, that is to separate them from their original context and progressively reorder them, an advanced interpretation of confusing historical reality would not have been possible.*"

Ketika kita berbicara tentang teks dan konteks, pelepasan konteks lama dan pengaplikasian dengan konteks yang baru, kerangka kerja *interpretatif* yang meliputi penggunaan teori dan pendekatan *multidisipliner* mutlak diperlukan, baik pendekatan dari disiplin ilmu ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan seperti ini sangat jarang digunakan di dalam pembuatan hukum di Indonesia, baik di dalam praktik formal di Pengadilan Agama

³² Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 65.

ataupun di dalam praktik kemasyarakatan. Konsekuensinya adalah terciptanya *gap* yang begitu lebar antara *what ought to be* (apa yang seharusnya) dan *what is* (apa yang terjadi), atau antara *law on the books* dengan *law in the action* yang terwujud di dalam adat/ tradisi (*the living law*).

Di dalam perkembangan terakhir, yakni munculnya KHI (Kompilasi Hukum Islam), pendekatan sosiologis sudah tampak dengan jelas penggunaannya melalui pasal-pasal yang banyak melakukan kompromi dengan adat kebiasaan yang berlaku. Meskipun demikian, sebuah bentuk metodologi yang baku dan konsisten masih belum terlihat di dalam KHI, sehingga ketidak ajegan *istinbath* hukum Islam kerap kali terjadi³³. Kerancuan metodologi hanya akan lebih banyak mewariskan kebingungan dari pada merangsang kreatifitas untuk berijtihad dan menciptakan kepastian hukum (*legal necessity*)³⁴.

Ketidakpastian metodologi pengambilan hukum di dalam KHI ini bisa jadi juga disebabkan oleh munculnya tekanan kepentingan politik yang begitu kuat, sehingga mengharuskan suatu pilihan hukum yang berbeda dengan pilihan hukum yang wajar yang akan didapat dari metodologi yang diambil secara normal.

Di dalam hal ini, reformulasi hukum Islam mendatang mestinya membebaskan diri dari suatu keterpaksaan politik atau kekuasaan, walaupun kepentingan politik tetap menjadi suatu pertimbangan sebagaimana kepentingan sosial dan lainnya yang berada di dalam konteks, dan mengarah kepada kemaslahatan umum. Lebih dari itu, reformulasi tersebut harus berangkat dari suatu kepastian metodologi yang disepakati untuk dipakai di dalam penetapan aturan-aturan formal. Metodologi *istinbath* hukum yang memberikan keluwesan pilihan hukum yang sesuai dengan konteks keindonesiaan tentu harus menjadi pilihan. Sedangkan di

³³ A. Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 89..

³⁴ *Ibid.*, h. 99.

dalam penetapan putusan hukum pada lembaga fatwa, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), atau organisasi-organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, PERSIS dan NU, dipersilahkan saja untuk menggunakan *preference*-nya masing-masing di dalam hal penggunaan metodologi.³⁵

D. Hukum Waris Islam di Indonesia

Di negara RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW).³⁶ Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belandadahulu.

Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.³⁷ tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di

³⁵ Tjun Suryaman, ed. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 49.

³⁶ Mengenai hukum Islam, hukum adat, hukum Eropa yang berlaku di Indonesia dewasa ini, vide Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980, hlm. 1-20.

³⁷ Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, penduduk Indonesia menurut agama berjumlah 147.490.298 jiwa yang beragama Islam 125.462.176 jiwa (87,09%), vide Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Seri L No. 3, Tabel 6*, hlm. 20-21. Cf. Tabel 9, hlm. 26-27

Mengenai pandangan Islam terhadap adat/hukum adat, vide Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983, hlm. 27-34. Cf. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm/ 65-70

Indonesia, termasuk hukum kewarisannya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah seyogyanya di dalam menyusun hukum kewarisan nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum kewarisan Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya (wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah), di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti (*clear dan fix statement*), sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasulnya lupa atau lengah di dalam mengatur syariat Islam tetapi justru itulah menunjukkan kebijakan Allah dan Rasulnya yang sangat tinggi atau tepat dan ini merupakan *blessing in disguise* (anugrah yang menguntungkan bagi umat manusia). Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendekiawan Muslim, dan *ahlul hilli wal aqdi* (orang-orang yang punya keahlian menganalisis dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad untuk menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.³⁹

Masalah-masalah yang menyangkut kewarisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi oleh manusia; ada yang sudah dijelaskan permasalahannya di dalam Al-Quran

³⁹ Vide Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqh al-Islamy*, Cairo, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1960, hlm. 211-212. Dan untuk memahami/mencari hikmah di balik ketetapan suatu hukum Islam, vide M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 380-404.

atau As-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam *interpretasi*, bahkan mencapai ijma (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.⁴⁰

Selain dari itu masih banyak masalah kewarisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan. Misalnya ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka.⁴¹ Demikian pula kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris, sebagai ahli waris jika melalui garis perempuan, sedangkan menurut syiah, cucu baik melalui garis lelaki maupun garis perempuan sama-sama berhak di dalam kewarisan.⁴²

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum di berbagai masalah kewarisan adalah cukup banyak.⁴³ Ada dua hal yang menjadi penyebab perbedaan:

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama di dalam berijtihad.
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran di dalam hukum fikih Islam,

⁴⁰ Perhatikan al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12.

⁴¹ Vide Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 66.

⁴² *Ibid.*, hlm. 57.

⁴³ Mengenai sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat/fatwa hukum, vide Masjufuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981, hlm. 16-17. Dan mengenai metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Mazhab Empat, *Ibid.*, hlm.

termasuk hukum kewarisan. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam di dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fikih Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Juga Imam Malik pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.

Turki adalah negara Islam yang dapat dipandang sebagai pelopor menyusun Undang-Undang Hukum Keluarga (1326 H) yang berlaku secara nasional, dan materinya kebanyakan diambil dari mazhab Hanafi, yang dianut oleh kebanyakan penduduk Turki.

Di Mesir, pemerintah membentuk sebuah badan resmi terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang bertugas menyusun rancangan berbagai undang-undang yang diambil dari hukum fikih Islam tanpa terikat suatu mazhab dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 1920, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1923, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929, ketiga UU tersebut mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, idah, nasab, mahar, pemeliharaan anak dan sebagainya. Hanya UU pertama yang masih diambil dari mazhab empat, sedangkan UU kedua dan ketiga sudah tidak terikat sama sekali dengan mazhab empat. Misal Pasal tentang batas minimal usia perkawinan, dan menjatuhkan talak tiga kali sekaligus hanya diputus jatuh sekali. Kemudian pada

tahun 1926 sidang kabinet atau usul Menteri Kehakiman (Wazirul Adl menurut istilah di sana) membentuk sebuah badan yang bertugas menyusun rancangan UU tentang Al-Akhwāl al-Syakhsīyah, UU wakaf, waris, wasiat dan sebagainya. Oleh karena itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1942 tentang kewarisan secara lengkap. Di dalam UU kewarisan ini terdapat beberapa ketentuan yang mengubah praktik selama ini. Misalnya saudara si mati (lelaki atau perempuan) tidak terhalang oleh kakek, tetapi mereka bisa mewarisi bersama dengan kakek. Demikian pula, pembunuhan yang tak sengaja menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris.⁴⁴

Di Indonesia hingga kini belum pernah tersusun Kitab Hukum Fikih Islam yang lengkap tentang Al-Akhwāl al-Syakhsīyah termasuk hukum kewarisan yang tidak berorientasi dengan mazhab, tetapi berorientasi dengan kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, baik penyusunannya itu dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta ataupun oleh perorangan.

Pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia

Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Aceh, Demak dan sebagainya) dan sejak VOC masuk ke Indonesia pada tahun 1569, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi keimanan mereka.

Pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama.⁴⁵ di Jawa dan Madura pada tahun 1882 (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangnya, yakni semua perkara yang berhubungan

⁴⁴ Vide Muhammad Sallam Madkur, *al-Madhol lil Fiqh*, hlm. 118-127.

⁴⁵ Nama resminya Priester Road (Pengadilan Pendeta), nama yang asing bagi umat Islam Indonesia sendiri, dan pemberian nama yang salah, karena Islam tak mengenal kependetaan, sebab Islam punya prinsip *equality before God*.

dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, Baitul Mal, dan wakaf.⁴⁶ Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas.

Pada tahun 1937, wewenang pengadilan agama mengadili perkara kewarisan dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.⁴⁷

Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia belum terbentuk secara resmi. Namun ia (pengadilan agama) tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pengadilan Adat atau Pengadilan Sultan. Pada tahun 1957 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan wewenang yang lebih luas, yaitu di samping kasus-kasus sengketa tentang perkawinan juga mempunyai wewenang atas waris, hadhanah, wakaf, sedekah, dan Baitul Mal, tetapi peraturan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Negeri tetap berlaku.⁴⁸

Menurut Daniel S. Lev, seorang sarjana Amerika yang menulis buku *Islamic Courts* di Indonesia, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sekalipun telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan tahun 1937, namun pada kenyataannya masih tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Hal ini terbukti, bahwa Islam lebih banyak yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Agama

⁴⁶ Vide Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, B.P. Gadjah Mada, 1963, hlm. 10.

⁴⁷ Perhatikan pasal 2a Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 dan pasal 3 Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan Agama di Jawa-Madura dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

⁴⁸ Bustanul Arifin, "Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mizan*, Nomor 3 Tahun I, 1983, hlm. 24-25.

daripada ke Pengadilan Negeri.⁴⁹ Penetapan Pengadilan Agama itu sekalipun hanya berupa fatwa kewarisan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi kebanyakan fatwa-fatwa kewarisannya diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan di Jawa sudah sejak lama fatwa kewarisan Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu. Juga dengan pejabat pendaftaran tanah di kantor agraria.

Pada tahun 1977/1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan penelitian di lima daerah, yakni D.I. Aceh, Jambi, Palembang, DKI Jaya, dan Jawa Barat. Hasilnya antara lain: masyarakat Islam di lima daerah tersebut yang menghendaki berlakunya hukum kewarisan Islam sebanyak 91,35%, dan mereka yang menyukai hukum adat, yakni 6,65%. Jika terjadi sengketa kewarisan, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama 77,16%, dan Pengadilan Negeri 15,5%.

Kemudian kedua lembaga tersebut di atas mengadakan penelitian pada tahun 1978/1979 di sembilan daerah, yakni : Jakarta Barat, Kota Cirebon, Kota Serang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mataram dan sekitarnya, N.T.B dan Kota Banjarmasin. Hasilnya antara lain:

1. Masyarakat Islam di sembilan daerah tersebut yang menghendaki berlakunya hukum kewarisan Islam sebanyak 82,9%, dan 11,7% menghendaki kewarisan adat.
2. Kalau terjadi sengketa kewarisan, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama mengadili kasus

⁴⁹Ny. Habibah Daud mengadakan penelitian di DKI Jakarta pada tahun 1976, dan hasilnya bahwa dari 1081 orang hanya 47 orang yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Negeri (4,35%), dan 1034 orang (96,65%) mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama. Vide Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984, hlm. 24-25.

kewarisannya sebanyak 68,3%, sedangkan 27,7% memilih pengadilan negeri.

Sengketa kewarisan yang terjadi antara orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya diputus menurut hukum kewarisan Islam sesuai dengan agama yang bersangkutan berdasarkan isi Pasal 131 dan juga Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Sip/1960 tanggal 20-9-1960 yang menyatakan bagi golongan pribumi berlaku hukum adat, sedangkan hukum faraid (hukum kewarisan Islam) diberlakuka sebagai hukum Islam, karena hal itu merupakan *the living law* dan menjadi cita-cita moral dan hukum bangsa Indonesia.⁵⁰

Patut disesalkan apabila kasus-kasus kewarisan keluarga Muslim seperti kasus warisan H. Subhan Z.E. diputus oleh Pengadilan Negeri menurut hukum adat pada tanggal 16 Maret 1973 (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan pertimbangan antara lain, "Walupun pewaris/almarhum H. Mas Subhan adalah seorang tokoh Islam di Indonesia tidak berarti dapat diberlakukan hukum kewarisan Islam; karena almarhum/pewaris berasal dan bertempat tinggal di Jawa". Jelaslah, bahwa hakim Pengadilan Negeri yang mengadili kasus H. Subhan Z.E. tersebut masih menganut teori resepsi yang telah "usang" itu. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI dengan sendirinya telah menghapus *Indische Staatsregeling* sebagai konstitusi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.⁵¹ Sebagai salah satu fakta yang menunjukkan teori resepsi telah ditinggalkan, ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974. Karena di dalamnya terdapat beberapa Pasal dan penjelasannya yang

⁵⁰ Vide Masjufuk Zuhdi, "Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia", Al-Mizan, No. 2 Yang pro dan yang kontra terhadap teori resepsi Snouck Hurgronje dengan argumentasinya masing-masing, vide Sajuti Thalib, op.cit., hlm. 19-23, dan hlm. 65-72hun I, 1983, hlm. 39-40.

⁵¹ Yang pro dan yang kontra terhadap teori resepsi Snouck Hurgronje dengan argumentasinya masing-masing, vide Sajuti Thalib, op.cit., hlm. 19-23, dan hlm. 65-72.

menunjukkan peranan agama untuk sahnya perkawinan dan perjanjian perkawinan dan sebagainya dengan tanpa ada embel-embel yang telah diterima oleh hukum adat.⁵²

E. Tantangan Dan Hambatan

Banyak pengamat hukum yang menyatakan bahwa unifikasi dan kodifikasi hukum di dalam satu sisi memang menguntungkan karena ia menawarkan kepastian hukum, namun di sisi lain ia telah menjadikan hukum lamban untuk berubah, karena perubahan atau reformulasi hukum yang sudah dikodifikasikan akan memakan waktu yang sangat panjang. Pergeseran rujukan dari 13 kitab pilihan kepada KHI sebagai rujukan standard putusan PA saja telah membutuhkan waktu yang tidak kurang dari 32 tahun, termasuk pula upaya perubahan KHUP yang sampai saat ini masih terkatung-katung⁵³.

Di dalam tataran pemikiran teoritisnya pun, ide-ide baru yang cukup bagus juga membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ide Indonesiasi fikih yang dilontarkan oleh Hasbi Ash-Shiddiqie pada tahun 1960-an baru mendapatkan tanggapan positif secara umum pada awal tahun 1990-an. Berikut pula ide-ide Hazairin dan Munawir Sadzali yang sempat ditanggapi secara sinis dan negatif.⁵⁴ Kenyataan ini harus dianggap sebagai sebuah tantangan dan hambatan bagi mereka yang akan melakukan reformulasi hukum Islam, khususnya di hukum kewarisan Islam.

Tantangan dan hambatan berikutnya adalah kenyataan bahwa Undang-undang dan peraturan yang ada tidak

⁵²Perhatikan pasal 2 (sahnya perkawinan) pasal 29 (sahnya perjanjian perkawinan), dan penjelasan pasal 37 (harta benda suami istri yang cerai) menunjukkan berlakunya hukum agama termasuk hukum Islam Indonesia tanpa harus disandarkan berlakunya hukum Islam tersebut pada hukum adat, tetapi cukup berdasarkan secara langsung peraturan UU yang bersangkutan dalam hal ini UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁵³ Ibid. hlm. 53.

⁵⁴ M. Sadzali, ., Reaktualisasi Ajaran Islam ..., hlm. 89.

sepenuhnya efektif pemberlakuannya di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mac Cammack tentang hukum perkawinan di Indonesia. Ketidak efektifan ini bisa dilihat dari dua sisi. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena kurang pahamiannya masyarakat akan Undang-Undang dan peraturan tersebut atau juga karena Undang-Undang dan peraturannya yang kurang bisa diterima secara sosial. Kalau kemungkinan pertama yang menjadi sebab, maka solusinya adalah pelaksanaan sosialisasi UU dan peraturan yang ada serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya hukum kewarisan Islam. Jika kemungkinan yang kedua yang terjadi, maka perlu diadakan perombakan metodologis di dalam reformulasi hukum itu sendiri.

Kekentalan penganutan terhadap teks fikih klasik di kalangan masyarakat kebanyakan bisa merupakan *obstacle (rintangan)* bagi tersosialisasinya unifikasi hukum seperti KHI yang tidak hanya mencampur adukkan penggunaan empat madzhab yang populer, melainkan pula menggunakan pendapat di luar madzhab tersebut. Oleh karena itu, untuk mempertemukan dua kutub ini, maka sebuah reformulasi hukum sangat baik jika dimulai dengan pemasaran ide-ide dasar metodologisnya.⁵⁵

Hambatan dan tantangan tersebut di atas sesungguhnya hanya bersifat normatif-sosiologis yang masih bisa secara bertahap diminimalisir, sedangkan secara psikologis, selama pilihan hukumnya benar-benar berpihak kepada kemaslahatan umum, reformulasi hukum Islam tidak akan mengalami hambatan internal yang cukup berarti khususnya hukum kewarisan Islam itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan teori-teori tersebut di atas, di sinilah letaknya peran pemerintah daerah dan ulama di dalam menerima masukan-masukan ilmiah khususnya reformulasi hukum Islam dan lebih spesifik hukum kewarisan Islam.

⁵⁵ Ibid., hlm. 92.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.⁵⁶

Metodologi adalah suatu pengkajian di dalam mempelajari peraturan-peraturan di dalam penelitian.⁵⁷

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung responden di lapangan seperti para aparatur pemerintah daerah Kota Metro, ulama, para hakim di pengadilan agama Kota Metro, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat muslim Kota Metro. Untuk mendapatkan data perpustakaan, maka peneliti mendatangi perpustakaan baik yang di IAIN Metro, Unila, dan referensi berupa buku-buku yang tersebar.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, penelitian ini bersifat deskriptif. “Di dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dengan bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistic”.

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka di dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan factual tentang “Peran Pemerintah Daerah dan Ulama Dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam bagi Masyarakat Muslim Kota Metro”. Data yang sudah terkumpul selama penelitian ini, peneliti akan menuangkan di dalam bentuk laporan atau uraian.

⁵⁶ Husni Usman dan Purnomo Sutiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet ke 4, 2003), hlm. 42.

⁵⁷ Ibid, hlm. 42.

Di dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah bersifat penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, mengklasifikasikan, penyelidikan dengan metode survei, interview, angket, observasi, teknik test, analisis kualitatif,⁵⁸.

B. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama yaitu: staf pemerintah Kota Metro, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hakim di pengadilan agama Kota Metro, para intelektual muslim dan mahasiswa serta masyarakat muslim Kota Metro. .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari pustaka berupa, buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan data tertulis lainnya serta data-data dari kantor pemerintah daerah Metro dan kantor pengadilan agama Kota Metro, perpustakaan IAIN Metro, Unila.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung kepada perilaku-perilaku para pejabat yang berwenang yang ada di pemerintah daerah, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Kota Metro.⁵⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data langsung dari responden di Pemerintah daerah, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hakim, para

⁵⁸ Abdurrohman Fanthoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h.94.

⁵⁹ Abdurrahman Fanthoni, *Op. cit.* h. 104.

intelektual dan mahasiswa serta masyarakat muslim Kota Metro.

Ada 3 bentuk wawancara :

- 1) Wawancara berstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengarah jawaban.
- 2) Wawancara tak berstruktur yaitu bentuk ini merupakan pertanyaan yang dapat dijawab dengan bebas oleh responden.
- 3) Wawancara campuran, yaitu campuran antara berstruktur dan tak berstruktur.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen atau informasi dari sumber tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁰

b. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan berfikir deduktif yang bergerak dari umum ke khusus. Selain itu akan ditentukan faktor-faktor yang berguna untuk analisis data dan selanjutnya diambil kesimpulan secara induktif. Artinya, sejumlah sampel diteliti sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

D. Teknik dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan diolah secara sistematis dengan membuat membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut.

Di dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan mendeskripsikan data kualitatif secara sistematis dan terperinci.


⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. cit.* hlm. 145.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Kota Metro

Metro

Kota di Indonesia




Tugu Metrm di taman alun-alun kota Metro



Seal

Semboyan: *Bumi Sai Wawai*

Peta lokasi Metro

Negara	 Indonesia
Provinsi	Lampung
Hari jadi	27 April 1999
Dasar hukum	UU No 12 Tahun 1999
Ibu kota	Metro Pusat
Koordinat	5°6' -5°8' LS 105°17'-105°19' BT
Pemerintahan	
• Sekretaris Daerah	
Area	
• Total	68.74 km ² (26.54 mil ²)
Peringkat luas	67
Populasi (2012)^[2]	
• Total	149,361
• Peringkat	71
• Kepadatan	2,200/km ² (5,600/sq mi)
• Peringkat	-
Demografi	
• Suku bangsa	Jawa, Lampung

• Agama	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
• Bahasa	Jawa, Lampung, Indonesia
Zona waktu	WIB (UTC+7)
Kode telepon	+62 725
Kecamatan	5
Kelurahan	22
Situs web	www.metrokota.go.id

1. Pemerintahan

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmian dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 1. Asisten I/Pemerintahan, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol.
 2. Asisten II/Pembangunan, meliputi Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Asisten III/Administrasi, meliputi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum.
- b. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 1. Bagian Persidangan

2. Bagian Hukum
 3. Bagian Keuangan
 4. Bagian Umum
- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pendidikan
 4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 5. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup
 6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
 9. Dinas Pertanian
 10. Dinas Pasar
 11. Dinas Pendapatan Daerah
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengawasan Daerah
 3. Badan Kepegawaian Daerah
 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 5. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 6. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 8. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu
 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 10. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:
- | Kecamatan
Pusat[sunting
sumber] | Metro

sunting | Kecamatan
Utara[sunting
sumber] | Metro

sunting |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| • Kelurahan Metro | | • Kelurahan Banjar Sari | |
| • Kelurahan Imopuro | | • Kelurahan Karang Rejo | |
| • Kelurahan Hadimulyo Timur | | • Kelurahan Purwosari | |
| • Kelurahan Hadimulyo Barat | | • Kelurahan Purwoasri | |

- Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Timur[sunting | sumber]
 - Kelurahan Iringmulyo
 - Kelurahan Yosodadi
 - Kelurahan Yosorejo
 - Kelurahan Tejosari
 - Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Barat[sunting | sumber]
 - Kelurahan Mulyojati
 - Kelurahan Mulyosari
 - Kelurahan Ganjar Asri
 - Kelurahan Ganjar Agung
- Kecamatan Metro Selatan[sunting | sumber]
 - Kelurahan Sumpersari
 - Kelurahan Margorejo
 - Kelurahan Margodadi

2. Perluasan Wilayah

Dengan alasan historis, Kota Metro menegaskan dukungan sepenuhnya atas ekspansi hingga ke Kecamatan Punggur, Pekalongan, Trimurjo, dan Metrokibang.^[3] Namun kurang berjalan sesuai rencana karena bupati Lampung Tengah mengizinkannya itupun kalau diizinkan oleh pemerintah pusat, dengan alasan kota Metro lebih berorientasi kepada pemukiman bukan pertanian dan juga menabrak undang-undang.^[4]

Bahkan, Pemkab Lamtim bertekad tidak akan melepaskan salah satu target ekspansi itu. Yakni Kecamatan Metrokibang karena berdirinya Lamtim didasarkan pada Undang-Undang (UU) No. 12/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lamteng, Lamtim, Waykanan, dan Kota Metro. Menurutnya, merujuk UU itu, maka wilayah Kecamatan Metro Kibang merupakan bagian dari Lamtim. Jika itu dilaksanakan maka akan menabrak undang-undang.

B. Filosofis Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam memberikan solusi yang terbaik bagi umat Islam baik individu maupun keluarga dan umumnya bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Hukum kewarisan Islam adalah solusi yang secara unsur kaidah hukum memberikan wawasan keilmuan yang tak terbantahkan kebenarannya baik secara normatif maupun empiris. Ditinjau dari yuridis, hukum kewarisan Islam diatur sedemikian rupa oleh Allah melalui Rasul-Nya di mana masing-masing ahli waris mempunyai bagian-bagian yang sudah ditentukan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Secara sosiologis, hukum kewarisan Islam memberikan dampak positif bagi keluarga pewaris, karena masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing dan mereka ahli waris dapat menggunakan hak warisnya untuk keperluan keluarga demi menyongsong roda kehidupan dan roda perekonomian keluarga. Secara sosiologis juga, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang memaksa (asas ijbari) dan memberikan rasa keadilan bagi ahli waris. Dengan asas ijbari (compulsory system), seperti Allah mewajibkan bagi orang Islam untuk shalat 5 waktu, berpuasa ramadhan, berzakat dan berhaji, maka umat Islam dapat merasakan kebahagiaan lahir dan batin dan masyarakat secara sosiologis merasakan dampak kebersamaan, ketenteraman, kenyamanan, kebahagiaan, perdamaian dan persatuan di dalam berbagai lapisan masyarakat dan iklim kemasyarakatan (social climate) dan secara teoritis di sinilah berlakunya teori pengakuan terhadap kekuasaan baik kekuasaan Tuhan maupun kekuasaan Negara (penyelenggara Negara) dan dengan kata lain bahwa teori kekuasaan dan teori pengakuan adalah dua teori yang membawa kemaslahatan umat.

Teori pengakuan yang dilaksanakan oleh malaikat dengan kata "sami'na wa atho'na" (kami dengar dan kami taati), di mana para malaikat mengakui kekuasaan Allah dan satu sisi Adam as sebagai objek dan Iblis sebagai subjek, di mana Allah memerintah para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, namun yang terjadi iblis membangkang dan malaikat tunduk dan patuh seraya berkata, "ya Allah Engkau yang Maha Mengetahui dan Maha Bijak". Sementara Iblis berkata, "Aku lebih baik dari Adam,

Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah”. Namun, di sisi lain, hukum kewarisan yang diciptakan oleh manusia (orang tua, nenek moyang) baik secara yuridis maupun sosiologis tidak memberikan kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan yang signifikan walaupun masyarakat atau kelompok keluarga mau menerimanya dengan alasan sistem kewarisan itu adalah sistem turun menurun di mana mereka takut untuk melanggar walaupun nampak unsur keadilan tidak berpihak kepada masing-masing ahli waris. Jadi, hukum kewarisan Islam adalah solusi yang terbaik di dalam membagi harta warisan.

Secara filosofis yang merupakan unsur kaidah hukum yang ketiga, bahwa hukum kewarisan Islam memberikan kepastian hukum, keadilan di dalam pembagian, walaupun ada sedikit kritik baik kritik dari individu masyarakat maupun dari beberapa intelektual seperti Munawir Sazali (mantan menteri agama RI) tentang bagian yang diterima oleh ahli waris perempuan, di mana bagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (dua banding satu). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara mendalam (dept interview) bahwasanya para ahli waris perempuan mayoritas mereka menerima porsi bagian mereka adalah satu bagian mereka dan dua bagian laki-laki. Dengan alasan, mereka tunduk kepada hukum Allah, karena mereka memahami bahwa tanggungjawab laki-laki adalah lebih banyak dan lebih besar dibanding perempuan. Alasan kedua, kalau hukum kewarisan adat saja mereka dapat menerima walaupun dengan hati yang ngedumel (terpaksa), karena itu adalah warisan nenek moyang, maka mereka mau tidak mau menerima seperti banyak hukum kewarisan adat yang tidak selaras dengan hukum kewarisan Islam, contoh sistem kewarisan mayorat laki-laki pada suku Lampung umumnya dan khususnya suku Lampung Abung pepadun di mana harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua laki-laki walaupun konsekuensinya anak tertua laki-laki mempunyai tanggungjawab terhadap keberlangsungan adik beradiknya dari mulai biaya sekolah hingga biaya pernikahan. Namun, ada juga anak tertua laki-laki yang tidak amanah dan mereka memakai harta semasanya. Juga, ini terjadi pada suku

semendo, di mana anak tertua perempuan menerima pelimpahan harta orangtua, semua harta diserahkan ke anak tertua perempuan. Demikian juga, sistem kewarisan minang, di mana suku Padang masih banyak yang menggunakan kewarisan matrilineal, di mana harta warisan dikuasai oleh anak perempuan. Sistem kewarisan adat yang tidak selaras dengan hukum kewarisan Islam masih banyak terjadi khusus di bumi Indonesia.

Hukum Allah adalah hukum universal. Hukum Allah cocok dan sesuai dengan fitroh manusia. Hanya manusia yang tidak mau memahami secara seksama atau manusia malas untuk memahaminya atau manusia mayoritas *taqlidul a'ma* (meniru secara membabi buta). Ini terjadi karena kebodohan, harga diri yang berlebihan, rasa takut terhadap petuah nenek moyang, tua adat, tokoh masyarakat atau sesepuh atau cerita-cerita orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai. Sebagian besar manusia adalah manusia yang tidak mau diatur oleh hukum Allah.

Berdasarkan semua fakta yang dialami oleh manusia dan khusus pemahaman manusia Indonesia yang terdiri dari banyak suku, khususnya suku-suku yang ada di Kota Metro seperti suku Lampung, Jawa, Padang, dan Sunda, ada sebuah kenyataan yang nyata (the bare fact) bahwasanya masyarakat muslim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan metode Tanya jawab secara langsung mayoritas mereka memilih pilihan hukum kewarisan Islam dibandingkan dengan kewarisan adat. Hasil wawancara akan ditampilkan di lembaran penelitian ini dengan beberapa pertanyaan dan dengan beberapa pilihan serta data responden akan disajikan secara lengkap, nama, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Jawaban mereka akan ditampilkan secara objektif tanpa ditambah-tambah.

1. Peran Ulama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kota Metro

Secara filosofis bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para ulama di Kota Metro dapat dikategorikan ke dalam tiga hal, yakni;

1. Pemberdayaan dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

2. Pemberdayaan yang turut memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering)
3. Pemberdayaan untuk membantu meningkatkan taraf derajat pendidikan, kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi

Pemberdayaan untuk menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), di antaranya dilakukan oleh pendiri pesantren "Darul A'mal 16 C", pendiri pesantren "al-Muhsin Kelurahan Purwosari".

Pendiri pondok pesantren Al-Muhsin adalah, Alfuadi Rusli, Drs. Hayumi RB, Drs. H. Supoyo, H.M. Mukhtar, H. Ahmad Lazim. Direktur adalah Ust. K.H. Rafi'uddin Rawid, BA, Sekretaris, Ust. Ali Murtadho, dan Bendahara, Ust. Turmuzdi Kuncoro Hadi.

Kegiatan pondok pesantren Al-Muhsin dikelompokkan ke dalam 2 bidang, yaitu bidang pendidikan dan dakwah. Pondok pesantren al-Muhsin memiliki santri 481 santri laki-laki dan 538 santri perempuan.

Kedua pesantren tersebut memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan sumber daya manusia dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan pendidikan Islam dan hukum Islam.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa merupakan titik tolak bagi seluruh program formal pemerintah, dalam arti kegiatan ini memegang peranan kunci untuk program desa hingga kabupaten dalam satu tahun ke depan. Dalam Musrenbang dibicarakan Program Desa yang akan dibawa ke kabupaten dan akan dikerjakan secara swa-kelola, termasuk dibicarakan mengenai kegiatan pemberdayaan di dalamnya.

Dalam konteks ini yang berbicara adalah persoalan keimanan masyarakat terhadap agamanya. Ketika program pembangunan dibingkai oleh agama, maka kegiatan pembangunan seolah telah memperoleh legitimasi dari sisi religius, sehingga apa yang dilakukan merupakan bagian dari aspek *ubudiyah*, tidak hanya terkait dengan urusan duniawi belaka namun juga mampu berdampak ke wilayah ukhrawi.

Dalam mencari dukungan finansial bagi para ulama pada level nasional ini tidak begitu sulit, apalagi dengan kekuatan jumlah ummat atau santri yang mencapai ribuan, maka eksistensi dan pengaruh pesantren ini tentu sangat menarik bagi para pemimpin politik maupun para pengambil kebijakan. Selain karena memiliki santri yang cukup banyak, mengalmnya program-program bantuan ke pesantren-pesantren tersebut juga berkaitan dengan *trust* dari pihak pemerintah, karena lembaga pesantren yang telah mempunyai ulama berkapasitas nasional atau internasional dianggap memiliki kredibilitas tinggi.

Hal-hal yang dilakukan para ulama bertaraf nasional maupun internasional, tentu akan sangat berbeda dengan para ulama yang masih bertaraf lokal. Bagi para ulama yang memiliki level nasional, selain melakukan pemberdayaan jenis pertama yakni mendorong potensi yang dapat dikembangkan masyarakat (*enabling*), dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, juga melakukan pemberdayaan jenis kedua yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka pemberdayaan tersebut langkah-langkah lebih positif yang dilakukan oleh para ulama ini selain menciptakan iklim dan suasana yang mendukung, maka dilakukan pula penguatan meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) dalam arti tidak hanya dalam bentuk penguatan moral, namun juga menembus sumber-sumber pembiayaan pemberdayaan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Berbagai masukan (*input*) pemberdayaan saat ini yang banyak dimasuki para ulama menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, adalah infrastruktur jalan dan sekolah-sekolah, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi para santri dan masyarakat sekitarnya berupa Pos Kesehatan Pesantren (*Poskestren*) belum semua tersedia di setiap pondok pesantren. Jika dikaitkan dengan sumber pembiayaan, besarnya peluang untuk pemberdayaan masyarakat inheren

dengan akses mereka terhadap sumber-sumber pembiayaan tersebut, semakin tinggi “jam terbang” seorang ulama, akan semakin besar akses terhadap sumber-sumber investor atau permodalan untuk pemberdayaan yang akan diperoleh.

Pemberdayaan melalui pendidikan formal merupakan implementasi dari ayat-ayat *mutasabihat* (global) sehingga perlu *elaborasi* oleh para ulama, yakni dengan mencetak para ulama (kauniyah). Menurut KH. Asep Saefulmillah bahwa kandungan al Qur’an itu 70 % adalah masalah science, sehingga perlu pemecahan sebagai wujud penjabaran dari Al Umanna ur Rasul, sehingga harus dibuat fiqih-fiqih yang berkaitan dengan hal itu.

Pemberdayaan melalui peningkatan jenjang pendidikan formal tersebut diakui oleh semua ulama di Kota Metro sangat penting dan harus dikembangkan terus menerus dan harus ada kerja sama para ulama, pimpinan pesantren se Kota Metro dengan Pemerintah Daerah Kota Metro yang berkesinambungan dengan cara saling kunjung mengunjungi (*sillaturrahmi*), safari ramadhon antara para ulama, pimpinan pesantren dengan pejabat-pejabat Pemda Kota Metro dan bentuk-bentuk lain yang membawa kemajuan bagi masyarakat muslim Kota Metro dan khususnya di bidang hukum kewarisan Islam, pemangku-pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus saling memberikan masukan bagaimana hukum kewarisan Islam menjadi kepastian hukum dan dapat dipatuhi oleh semua pihak terutama masyarakat muslim Kota Metro.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka para ulama tersebut berusaha mendirikan Yayasan penyelenggaraan pendidikan formal, namun secara umum terjadi kesamaan historis di antara mereka yakni menyelenggarakan pendidikan formal dahulu, kemudian baru mendirikan Yayasan sebagai syarat formal. Salah satu contoh adalah Yayasan Pondok Pesantren al-Muhsin Purwosari, Pondok Pesantren Darul A’mal 16c Mulyosari. Saat ini kedua pondok pesantren tersebut telah mampu menaungi berbagai jenjang pendidikan; PAUD, TK/RA, dan Aliyah, dimana setiap jenjang dimasukkan unsur-unsur pendidikan Islam, misalnya untuk tingkat TK/RA dimasukkan pembelajaran membaca al Qur’an melalui metode IQRO, untuk

tingkat Tsanawiyah (SMP) dimasukkan mata pelajaran Kitab Safinah, Jurumiyah, dan Tijan, untuk Tingkat Aliyah dimasukkan mata pelajaran Tauhid, Hadist, dan Fiqih.

Melalui kombinasi mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal tersebut, pada gilirannya dapat menjadi daya tarik calon siswa dari luar pesantren, sehingga mereka juga secara tidak langsung dapat memperoleh ilmu agama. Metode ini menunjukkan cara yang cerdas dari para ulama dalam rangka memainkan jaman, artinya di tengah-tengah kondisi saat ini yang menuntut pendidikan formal, maka para ulama tetap fleksibel menyediakan lembaga pendidikan formal tanpa harus menghilangkan pendidikan agama, mereka membuktikan bahwa pendidikan duniawi bisa beriringan dengan pendidikan yang berorientasi ukhrawi.

Dengan cara seperti itu maka secara umum para santri di lembaga-lembaga pesantren dapat dikategorikan sebagai:

- 1) Santri mukim sekaligus bersekolah formal (santri tahkoshush)
- 2) Santri mukim namun tidak bersekolah formal
- 3) Santri tidak mukim namun bersekolah formal
- 4) Santri tidak mukim dan tidak bersekolah formal (santri kalong)

Pemberdayaan yang dilakukan ulama melalui pendidikan kombinasi (kholafiyah) untuk saat ini telah memperlihatkan keberhasilannya, hal itu nampak dari animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya serta banyaknya lembaga pendidikan yang menawarkan "twin program", yakni santri yang memiliki ijazah pendidikan formal sekaligus memiliki pengetahuan Islam yang baik. Selain pendidikan yang core-nya berbasis pesantren, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan formal, tetapi menerapkan muatan lokal agama cukup banyak, sebagaimana dilakukan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berbasis pendidikan formal. Lembaga tersebut cukup besar kontribusinya terhadap dunia pendidikan di Kota Metro.

Bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya yang dilakukan para ulama di Kota Metro, bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi termasuk juga pranata-

pranatanya. Segala yang dilakukan oleh para ulama melalui berbagai aktifitas pengajian, maka ditanamkan pula nilai-nilai budaya yang biasanya di claim sebagai produk budaya modern, seperti halnya kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggungjawab, yang juga merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Menurut para ulama tersebut bahwa bekerja merupakan percikan daya cipta yang Maha Agung dari kemahakuasaan Allah SWT, sekalipun sering kali sifat bekerja manusia mengalami kesusahan, penuh pergulatan, atau bahkan kekecewaan, tetapi pada gilirannya akan menjadi sumber kepuasan dan kebahagiaan yang indah, yang terlindungi oleh naungan Allah SWT.

Dalam kaitanya dengan hal di atas, para ulama sering pula menyampaikan amanatnya kepada para musta'mi bahwa sejak awal, kehadiran Islam melalui al-Qur'an bukan hanya sekedar konsep ideal, melainkan juga sebagai amal praktis (workable) yang aktual dan membumi. Islam diyakini sebagai agama amal atau kerja, kondisi semacam ini akan nampak dari inti ajarannya dalam rangka mencari tujuan keridloan Allah SWT (mardlotillah) yang hanya dapat diperoleh melalui pemurnian atas keesaan-Nya (monotheism, tauhid) serta melalui kerja atau amal shalih.

Aktifitas kerja merupakan fitrah sekaligus sebagai salah satu identitas manusia, mengingat hanya dengan bekerja maka manusia dapat memanusiation dirinya, sehingga ekuivalen dengan perasaan syukurnya kepada Sang Pencipta. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa siapapun yang tidak bekerja maka hidupnya tidak produktif dan tidak bermakna, bahkan secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai kufur nikmat.

Menurut para ulama yang diwawancarai, manusia yang tidak mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, menandakan bahwa dia telah melawan fitrahnya sendiri. Sehingga menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia, yang kemudian jatuh dalam kedudukan yang hina seperti hewan (QS. Al-A'raf : 176).

Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka

perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.

Ada kesamaan diantara para ulama ini dalam penyampaian pesan kepada para musta'mi berkaitan dengan masalah kerja, yakni bahwa aktifitas kerja dalam pandangan al-Qur'an bertujuan untuk mencari fadhilah karunia Allah SWT, meningkatkan taraf hidup dan martabat, serta harga diri manusia itu sendiri. Di antara ayat Al-Qur'an yang juga sering disampaikannya sebagai landasan normatif mengenai pentingnya aktivitas kerja, adalah surat al-Jumu'ah (62) ayat 10, yakni:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Menurut A.M. Fatwa

Peran ulama dalam pemberdayaan umat sesungguhnya akan menjadi amal jariah ketika para ulama berhasil memberi landasan dan penjaga moral politik bangsa. Pemberdayaan yang dilakukan oleh para ulama melalui dakwah atau gerakan sosial bisa melahirkan generasi yang mumpuni secara moral bagi seluruh kegiatan masyarakat di berbagai tingkat kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik. Peran ulama tersebut telah dibuktikan dalam sejarah negeri ini, dengan hadirnya para tokoh agama (ulama) yang menjadi perintis perjuangan dan pendorong pembebasan masyarakat dari segala bentuk kebodohan dan keterbelakangan, adalah bukti konkret sumbangsih ulama bagi negeri ini.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberadaan para ulama yang mampu menjembatani beragam kepentingan dalam masyarakat, bukan hanya bagi kelompok atau partai tertentu saja. Hal itu akan terus terpelihara ketika ulama mampu menempatkan dirinya sebagai sosok yang mengayomi, bukan mengadili. Mengayomi terkait dengan kepentingan banyak orang, sedangkan mengadili tertuju pada kepentingan tertentu, dan peran ulama

sebagai pandu moral bagi aktifitas masyarakat telah diakui selama ini.

Hal tersebut akan tetap efektif apabila ulama mampu menjadi panutan bagi seluruh umat, ke-istiqamah-an ulama dalam menjalankan fungsinya sebagai pandu moral masyarakat akan menjadi nilai tambah yang dapat menciptakan kenyamanan dan kesejukan dalam kehidupan, sehingga umat akan senantiasa merindukan dan membutuhkan kehadirannya. Selain itu politik dan pembangunan umat, juga merupakan entity atau dua ranah yang membutuhkan peran ulama, hal itu akan terwujud apabila ulama mampu memerankan diri secara proporsional dan universal.

Universalitas peran ulama khususnya di Kota Metro berlangsung ketika ulama tidak menyekat dirinya dalam kepentingan kelompok-kelompok tertentu, termasuk kepentingan politik. Keterlibatan ulama di Kota Metro dalam politik pada kenyataannya telah membuat dirinya terfragmentasi oleh kepentingan partainya sendiri, sehingga wajar bila masyarakat selalu mengaitkan apa yang dikatakan "ulama" tersebut dengan kepentingan politiknya, mereka menyebutnya sebagai "ulama politik" akibat mereka terjun atau sengaja dilibatkan oleh para politisi ke dunia politik praktis, hanya karena dianggap memiliki basis massa potensial di pesantrennya atau di wilayahnya sehingga biasanya ulama hanya sebatas dijadikan vote getter belaka.

Dalam kenyataan bahwa partai politik memang sangat membutuhkan sekali politisi-ulama, begitu pula yang terjadi di Kota Metro. Demi kepentingan internal partai maka politisi-ulama selalu diposisikan sebagai kader partai yang memiliki kualitas intelektual, yang mumpuni, alim, memiliki basis massa yang kuat, serta memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong terwujudnya visi dan misi politiknya.

Namun demikian para ulama di perdesaan yang senantiasa concern dalam pemberdayaan umat secara menyeluruh (tidak terikat untuk kepentingan kelompok atau partai tertentu), dengan sendirinya dapat menjadi kekuatan prophetis (transformatif) bagi dinamika kehidupan, dengan berlandaskan

pada nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga fungsi ulama tidak hanya selalu dijadikan sebagai alat legitimasi atas kepentingan kelompok tertentu.

Universalitas dan integritas yang dimiliki kebanyakan para ulama di Kota Metro telah mampu menyebabkan kehadirannya sebagai tempat bersimpuh dan mengadu bagi segala kepentingan masyarakat dari berbagai persoalan kehidupan. Ketika ulama di Kota Metro mampu memerankan hal itu secara efektif, maka sebenarnya tugas pembangunan umat dengan sendirinya telah dijalankannya pula.

Pada berbagai program pemberdayaan yang bersifat parsial, sektoral, maupun bantuan-bantuan hibah (charity) yang pernah berlangsung, terkadang menghadapi berbagai kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan luar, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan bentuk kapital sosial yang sudah ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan sebagainya). Dengan melemahnya kapital sosial maka pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum ekonomi lemah, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, agar lebih berorientasi terhadap masyarakat miskin (pro poor) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Gambaran lembaga masyarakat seperti di atas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan, dan jujur, serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk

mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu yang mudah, karena upaya-upaya membangun kepedulian, kerelawanan, maupun komitmen tersebut pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan perilaku masyarakat, dan biasanya sifat-sifat baik ini lebih banyak melekat pada diri seorang ulama.

Apabila membicarakan tentang peran ulama dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari kedudukan sosial ulama itu sendiri dalam sistem sosial masyarakat, karena secara sosiologis peran seseorang dalam suatu kelompok masyarakat sangat tergantung pada kedudukannya atau posisinya dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Peran ulama dalam arti perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki, dan dilakukan seorang ulama, tentu tidak bisa lepas dari kedudukan atau posisi ulama selama ini dalam sistem sosial masyarakat, terutama masyarakat perdesaan.

Menurut hadist, kedudukan ulama adalah ahli waris para nabi. Dalam kajian ilmu waris, posisi nabi adalah sebagai pewaris (orang yang mewariskan), sedangkan ahli waris (yang akan menerima waris) adalah para ulama. Adapun sesuatu (harta warisan) yang diwariskan nabi kepada ulama adalah ilmu. Ilmu yang diwariskan nabi kepada para ulama tersebut tidak terbatas pada ilmu tentang eskatologis (tentang ukhrowi), tetapi juga mencakup ilmu tentang keduniawian (profan). Dalam arti yang lebih luas. Sebagai pewaris para nabi, maka ulama adalah orang yang mewarisi ilmu nabi sekaligus mengemban tugas meneruskan misi kenabian (misi prophetik), yaitu membebaskan manusia dari kesesatan keyakinan, kebodohan, ketidakadilan, dan kemiskinan

Peran Ulama Dalam Pemerintahan

Sejak dulu, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa sejarah penting, terutama sejarah perubahan masyarakat (*social engineering*). Bahkan nyaris tidak ada satu pun perubahan masyarakat yang tidak melibatkan peran ulama, karena ulama merupakan sumber dan inspirasi perubahan.

Peran dan fungsi strategis ulama dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, pewaris para nabi. Rasulullah saw. bersabda :

Ulama itu adalah pewaris para nabi (HR Abu Dawud dan Baihaqi).

Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah memelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah al-Quran dan as-Sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah SWT dari penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Islam. Dalam konteks ini, ulama bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah istinbath (penggalian) hukum, dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi saw.

Kedua, pembimbing, pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya, melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Ketiga, pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka,

tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum muslim. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikhul Islam mengenai bolehnya kaum muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir Kekhilafahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi penyebab kehancuran Khilafah Islamiyah. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat, sumber ilmu.

Allah SWT. berfirman :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ... ٢٨

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama...(Q.S.Fathir (35) : 28)

Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat, mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.

Inilah peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sekularisasi dan demokratisasi telah memberangus fungsi dan peran ulama di atas, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat.

2. Dinamika Implementasi Hukum Kewarisan Di Masyarakat Kota Metro

Masyarakat Kota Metro adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa suku. Seperti suku Lampung, Jawa, Padang dan Sunda. Suku Lampung adalah penduduk asli dan 100% beragama Islam. Suku Jawa adalah suku pendatang sejak jaman colonial Belanda sudah berdatangan ke Kota Metro, ada yang datang karena perintah dari Pemerintah Hindia Belanda dan ada yang

datang karena kemauan sendiri dan diajak keluarga dan atau diajak keluarga. Suku Jawa 90 % beragama Islam. Suku Padang adalah suku pendatang. Hampir 100 % beragama Islam dan suku Sunda adalah sama dengan Padang. Berikut wawancara peneliti dengan para responden di bawah ini:

Untuk mengetahui dinamika implementasi hukum kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro, maka di bawah disajikan wawancara peneliti kepada para responden yang terdiri dari: Kabag Hukum Pemda Kota Metro, Hakim di Pengadilan Agama Kota Metro, Beberapa Dosen IAIN Metro, Ulama Kota Metro, Pimpinan Pesantren di Kota Metro, dan masyarakat muslim yang terdiri dari 4 suku, Lampung, Jawa, Padang dan Sunda.

C. Pendapat Penduduk Kota Metro tentang Hukum

Kewarisan Islam:

1. Pertanyaan-pertanyaan kepada Kabag Hukum Pemda Kota Metro⁶¹:

1. Apakah Pemda Kota Metro pernah bekerjasama dengan MUI Metro atau MUI Bandar Lampung di dalam mensikapi Fatwa MUI yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti: LGBT, fatwa rokok, dan khususnya hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana sikap Pemda Kota Metro di dalam mengikuti perkembangan hukum kewarisan Islam?
3. Apakah Pemda Kota Metro di dalam bidang hukum hanya memperhatikan perkembangan hukum positif saja dan atau Perda ?
4. Sejauh mana perhatian Pemda Kota Metro terhadap perkembangan hukum Islam terutama hukum kewarisan Islam?
5. Apa kontribusi Pemda Kota Metro terhadap hukum Islam?
6. Sejauh mana dukungan Pemda Metro terhadap fatwa-fatwa MUI yang meresahkan masyarakat, seperti fatwa rokok,

⁶¹ Wawancara peneliti dengan ibu Ika sebagai Kabag Hukum Pemda Kota Metro di Kantor Kabag Hukum Pemda Kota Metro pada tanggal 12 Oktober 2017.

pelecehan agama, fatwa aliran-aliran sesat, fatwa nabi palsu, dan lain-lain?

7. Apakah ada keinginan kerjasama yang lebih intensif di dalam mensikapi perkembangan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam dengan para ulama dan MUI?
8. Bagaimana sikap Pemda Kota Metro terhadap masalah/persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya yang berkenaan dengan umat Islam, khususnya hukum kewarisan Islam?
9. Pernahkah Pemda Kota Metro menjadikan fatwa MUI menjadi landasan bagi pembentukan Perda?
10. Fatwa MUI bisa dikodifikasikan menjadi suatu Peraturan Perundang-undangan sehingga substansinya akan memiliki kekuatan hukum. Bagaimana pendapat Pemda Kota Metro atau Ibu sebagai Kepala Bagian Hukum Pemda Kota Metro?
11. Adakah fatwa MUI yang cukup membantu Pemda Metro di dalam pembuatan Perda?
12. Bagaimana peranan Pemda Metro mensikapi fatwa-fatwa MUI?
13. Bagaimana pendapat ibu sebagai Kabag hukum, jika hukum kewarisan Islam menjadi sebuah hukum positif nasional bagi umat Islam Indonesia?

Jawaban:

1. Pemda tidak pernah bekerjasama baik dengan MUI Kota Metro maupun MUI Bandar Lampung yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang ada hubungannya dengan hukum Islam, namun Pemda cukup responsive dengan masalah-masalah yang ada urgennya dengan hukum Islam yang ada kaitannya dengan kepentingan umat Islam khususnya bagi masyarakat muslim Kota Metro. Pemda Kota Metro selalu mendukung jika ada fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam seperti kasus LGBT, aliran-aliran sesat, nabi palsu, makanan-makanan yang mengandung formalin, borak, permen berindikasi narkoba, dan lain-lain. Khususnya kewarisan Islam, Pemda tidak pernah menerima pengaduan baik individu maupun kelompok masyarakat yang mengadu masalah kewarisan Islam ke Pemda, karena masalah kewarisan menurut ibu Ika sebagai Kabag Hukum Pemda Kota Metro adalah masalah individu. Pemda selalu menyerahkan masalah kewarisan diselesaikan di tingkat keluarga, kelurahan dan kecamatan, atau tingkat pengadilan, namun Pemda tidak menutup kemungkinan kalau ada masyarakat ingin berkonsultasi dengan pihak Pemda. Pemda Kota Metro lebih banyak menangani masalah-masalah perkara hukum sekitar Pemda itu sendiri atau unit-unit kerja di bawah naungan Pemda. Contoh produk-produk hukum level kota, seperti, Perda, Perwali (peraturan Walikota), SK Walikota.
2. Sikap Pemda Kota Metro di dalam mengikuti perkembangan hukum kewarisan Islam adalah *tut wuri handayani*, artinya, jika hukum kewarisan Islam adalah hukum yang terbaik bagi umat Islam baik di daerah maupun di Indonesia, maka Pemda akan pro aktif untuk mematuhi. Bagi umat muslim Kota Metro yang ingin mengikuti cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum Allah baik Al-Quran maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pihak Pemda tidak menghalangi, bahkan jika ada tokoh agama, tokoh intelektual, MUI ingin membicarakan lebih intensif tentang hukum kewarisan Islam,

maka pihak Pemda siap memfasilitasinya dengan pihak-pihak terkait khususnya dengan DPRD Kota Metro. Pemda Kota Metro pernah ikut andil di dalam menggulkan Perda Zakat yang diusulkan oleh anggota DPRD melalui fraksi PKS, namun, pihak DPRD melalui fraksi-fraksinya yang tidak menyetujui Perda Zakat. Memang tugas Pemda dan MUI harus bersinerji untuk mewujudkan kehidupan umat Islam yang lebih religious. Juga MUI harus memperjuangkan peraturan daerah yang mengandung nilai agama dan moral untuk tidak dihapuskan.

3. Ia. Pemda Kota Metro lebih intensif memperhatikan perkembangan hukum positif di dalam membuat peraturan-peraturan daerah (Perda). Pemda Kota Metro lebih banyak memperhatikan perkembangan Perda daripada hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam. Hukum positif Indonesia adalah hukum yang menjadi acuan Pemda Kota Metro di dalam membuat Perda.
4. Sampai saat ini perhatian Pemda Kota Metro terhadap perkembangan hukum Islam terutama hukum kewarisan Islam dalam taraf regulasi masih bersifat mendukung walaupun belum menjadikannya ke dalam bentuk Perda. Namun, setiap langkah-langkah menuju pembinaan masyarakat muslim, maka Pemda Kota Metro selalu ikut tampil seperti MTQ, pengajian-pengajian di masjid-masjid, mushola-mushola, ceramah-ceramah oleh para ustad, muballig, Kinyai, pimpinan pondok pesantren.
5. Kontribusi Pemda Kota Metro terhadap Hukum Islam sampai saat ini masih taraf mendukung setiap ada fatwa-fatwa MUI baik yang membela umat Islam maupun menyelamatkan ke dalam bentuk maslahat umat. Berdasarkan surat edaran Walikota bapak Pairin, ada himbauan agar para pegawai negeri sipil di bawah lingkungan Pemda Kota Metro agar meninggalkan pekerjaan sejenak ketika azan dhuhur untuk

menunaikan shalat berjamaah di masjid-masjid di lingkungan kantor kerjanya masing-masing.

6. Tentu. Pemda Kota Metro berkeinginan untuk mengajak komponen-komponen masyarakat Kota Metro dapat memperhatikan perkembangan baik hukum positif maupun hukum Islam. Pemda Kota Metro siap bekerjasama lebih intensif dengan para ulama dan MUI Kota Metro di dalam mensikapi hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam.
7. Sikap Pemda Kota Metro terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan ketetapan hukumnya, maka Pemda Kota Metro selalu mendukung untuk diwujudkan adanya peraturan hukum baik tingkat nasional maupun daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota agar hukum diwujudkan melalui persetujuan baik DPR maupun DPRD hingga rancangan undang-undang yang sifatnya IUS Constituendum menjadi hukum yang diundang-undangkan (IUS Constitutum).
8. Sampai sekarang Pemda Kota Metro belum pernah fatwa MUI dijadikan landasan untuk pembuatan Perda, namun sekali lagi bahwa Pemda Kota Metro sangat mendukung regulasi hukum positif dan Perda disaripatikan dari hukum Islam dan fatwa MUI.
9. Fatwa MUI bisa dikodifikasikan menjadi suatu peraturan perundang-undangan sehingga substansinya memiliki kekuatan hukum. Tentu Pemda Kota Metro sangat mendukung jika semua komponen masyarakat Kota Metro dan semua stakeholders menyetujui dan mendukung.
10. Belum ada. Namun semua fatwa MUI, Pemda Kota Metro akan selalu mendukung untuk dipublikasikan kepada masyarakat muslim khususnya.
11. Pemda Kota Metro sangat merespon semua fatwa MUI, seperti fatwa rokok, dengan bukti, Pemda Kota Metro

mengeluarkan kawasan bebas rokok untuk lingkungan kantor Pemda Kota Metro.

12. Jika suatu saat hukum kewarisan Islam menjadi undang-undang/ hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka saya sebagai Kabag hukum Kota Metro secara pribadi sangat menyetujui, dengan alasan pertama, keluarga besar saya adalah Islam, Kedua, saya pribadi berusaha mewujudkan ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ketiga, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Keempat, saya pribadi harus menjunjung hukum-hukum Allah.

Penghapusan Perda yang sejalan dengan syariat Islam, dinilai akan melemahkan syariat Islam di sejumlah daerah. Sebelumnya pemerintah pusat menghapus 3.143 peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan Perda intoleran. Penghapusan perda tersebut menuai pro dan kontra karena beberapa Perda yang dianggap bernafaskan nilai Islam. Mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia belum menyerap aspirasi umat Islam, seperti miras, prostitusi baik Nampak maupun terselubung. Pemda Kota Surabaya sudah mampu menghapuskan lokalisasi.

1.
Nama : Drs. Junaidi, SH., MH
Pendidikan terakhir : S2
Pekerjaan : Hakim
Suku : Palembang

Pertanyaan:

1. Bapak sebagai hakim pengadilan agama untuk beberapa tempat, berapa kasus kewarisan Islam yang diajukan ke pengadilan agama setiap tahunnya?

Jawaban: Bisa satu atau dua dan jarang tiga.

2. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Saya sebagai hakim menyarankan untuk musyawarah keluarga, jika tidak bisa, maka hakim menyuruh pihak yang bersengketa untuk mediasi dengan mediator yang disediakan oleh pengadilan agama.

3. Pernahkan bapak mengeksekusi harta warisan yang disengketakan selama bapak menjadi hakim?.

Jawaban: Pernah.

4. Mengapa masyarakat muslim enggan menggunakan pengadilan agama sebagai satu wadah untuk menyelesaikan sengketa harta warisan?

Jawaban: Secara persis saya tidak mengetahui, namun masyarakat enggan ke pengadilan agama karena mereka tidak menginginkan masalah internal keluarga diketahui oleh pihak luar, kecuali mereka menjumpai jalan buntu, dan pengadilan agama adalah satu-satunya jalan penyelesaian, maka mereka datang ke pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah kewarisan.

5. Apakah bapak setuju jika hukum kewarisan Islam menjadi undang-undang atau hukum positif nasional seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

Jawaban: saya pribadi sangat setuju, dengan alasan, pertama saya orang Islam. Kedua, saya paham hukum Islam. Ketiga, saya turut bertanggungjawab jika orang Islam tidak menjalankan kewarisan Islam. Keempat, Allah sudah

menentukan pembagian harta warisan, berapa dan siapa-siapa yang berhak menerimanya. Kelima, demi kemaslahatan umat Islam Indonesia khususnya demi ketenteraman keluarga. Keenam. Demi keadilan dan kebersamaan.

6. Apakah bapak yakin suatu saat hukum kewarisan Islam akan menjadi undang-undang?

Jawaban: Insya'allah, saya yakin dan hukum kewarisan Islam adalah suatu keniscayaan untuk menjadi undang-undang.

7. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk keluarga bapak?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam.

8. Apakah bapak setuju dengan hibah harta sebelum dibagi secara hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Hibah dilakukan jika ada anak-anak saya yang membutuhkan terlebih dahulu, maka saya akan menghibahkan, namun saya pribadi lebih setuju harta saya dibagi totalitas secara hukum Allah setelah saya wafat.

9. Bagaimana pandangan bapak harta warisan tidak dibagi menurut hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Kalau masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing, dan masing-masing mereka saling ridho/rela untuk dibagi secara musyawarah, maka menurut saya harta warisan dibagi berdasarkan *antarodin minkum* (saling meridhoi) adalah boleh setelah mengetahui bagian masing-masing. Ini berarti muamalah *bil ma'ruf*. Namun, dari segi ibadah vertikal (*muamalah maallah*), maka harus dibagi secara hukum Allah sesuai ketetapan Allah.

2.

Nama : Dr. Suhairi

Pendidikan terakhir : S 3

Suku : Lampung

Pekerjaan : Dosen IAIN Metro

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Iya, Kebetulan saya sebagai dosen pada mata kuliah hukum kewarisan Islam.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, karena membagi warisan wajib berdasarkan hukum Allah, walaupun pembagian harta warisan ada dua pendapat, pertama bahwasanya hukum Islam hanya mengatur untuk membagi harta warisan dengan mengikuti hukum Allah. Kedua, pembagian harta warisan berdasarkan hukum Allah adalah mengikat atau wajib.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena perintah musyawarah adalah termaktub di dalam Al-Quran. (wa amruhum syuro bainahum). Atau (Wa syawirhum fi alamri).

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: hibah. Hibah tidak boleh lebih dari 1/3.

5. Apakah bapak setuju jika hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif nasional Indonesia seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

Jawaban: Sangat Setuju, namun hal itu harus didiskusikan oleh semua elemen masyarakat, pemerintah dan DPR.

3.

Nama : Drs. Sholeh, M. Ag.

Pendidikan terakhir : S 2

Suku : Sunda/Jaseng

Pekerjaan : Dosen IAIN Metro

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Iya, saya sangat mengenal.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, tentu sebagai orang Islam dan latar belakang saya adalah sekolah agama, maka saya

sangat mendukung harta warisan harus dibagi secara hukum Allah.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena perintah musyawarah adalah anjuran Allah dan Nabi.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Harta warisan hauntuk anak angkat harus dibagi secara hibah dan hibah tidak boleh lebih dari 1/3.

5. Apakah bapak setuju jika hokum kewarisan Islam menjadi hokum positif nasional Indonesia seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

Jawaban: Setuju, agar umat Islam Indonesia mengenal pembagian warisan secara Islam. Pembagian menurut Islam adalah pembagian seadil-adilnya, karena ia hokum Allah.

4.

Nama : Muhajir, M. Ag.

Pendidikan terakhir : S 2

Suku : Jawa

Pekerjaan : Dosen Tetap Non PNS IAIN Metro

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya sangat mengenal, karena saya pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, tentu sebagai orang Islam, saya harus menaati dan menegakkan syariat Islam.

Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

3. Jika terjadi sengketa, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena perintah musyawarah adalah anjuran Allah dan Nabi.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Karena anak angkat tidak berhak mewarisi harta ayah angkatnya.

5. Apakah bapak setuju jika hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif nasional Indonesia seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

Jawaban: Setuju, sebagai hamba Allah, saya harus mendukung yang terbaik untuk umat Islam Indonesia. Jadi, jika hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif/menjadi undang-undang, tentu saya sangat gembira.

5.

Nama : Mang Odon

Pendidikan terakhir : SD

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya kenal sedikit-sedikit sebagai orang islam.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan adat, supaya rata dengan pembagian adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, supaya tidak bercerai berai antara keluarga.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: tergantung musyawarah anak kandung.

6.

Nama : Lutfi Hakim, S.Pd.

Pendidikan terakhir : S 1

Suku : Padang

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengenal, tetapi saya tidak terlalu memahaminya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Adat, karena orang Padang masih kental dengan adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena hanya keluarga yang mengetahui perkaranya.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: kewarisan Islam, agar semua keluarga merasa adil dan memahaminya. (menurut peneliti, jawaban responden adalah dengan hibah).

7.

Nama : Nur Susanto

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengenal, tetapi saya tidak terlalu memahaminya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, karena dengan cara itu pihak yang membagi dan yang dibagi merasakan keadilan.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena hanya musyawarah keluarga akan terhindar dari konflik/sengketa.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: hibah.

8.

Nama : Ferdi Firmansah

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Padang

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengenal, karena saya pernah membaca buku kewarisan Islam.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Adat, karena suku Padang harta diwariskan kepada perempuan, di dalam adat Padang perempuanlah yang membiayai pernikahan.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena hanya musyawarah keluarga semua akan terhindar dari konflik/sengketa.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: hibah, karena menurut bapak saya lebih baik dihibahkan tetapi harus dengan persetujuan keluarga besar.

9.

Nama : Luki Hartanto

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengenal, karena saya pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Adat, karena di dalam keluarga saya masih erat memegang hokum adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, agar bisa diselesaikan dengan baik.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: tergantung. Menurut saya harta warisan itu hanya dibagi secara adil dan anak angkat tetap diberi warisan meskipun tidak sebanyak anak kandung.

10.

Nama : Darmanto

Pendidikan terakhir : SD

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, karena saya pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Adat, karena di dalam keluarga saya masih erat memegang hukum adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, agar tidak menjadi permasalahan antarkeluarga, karena saya paling benci jika rebut masalah harta warisan.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: tergantung. Jikalau semua anak atau keluarga menyetujui anak angkat diberi warisan maka saya bagi, tetapi menurut hati kecil saya, baik anak angkat maupun kandung tetap harus dibagi, walaupun tidak sama dengan anak kandung.

11.

Nama : Alung Nugraha

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak, karena saya memahaminya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, karena di dalam keluarga saya turun temurun membagi warisan secara Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena keluarga yang memahami.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: hibah.

12.

Nama : Hendra Kurniawan

Pendidikan terakhir : S 1

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, karena harta warisan harus dibagi adil antara hak dan kewajiban, yaitu laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, karena itu yang terbaik menurut aturan agama saya, yaitu Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena musyawarah keluarga adalah yang terbaik.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: mengikuti hukum Islam. Karena anak angkat tidak mewaris, namun tetap mendapat bagian.

13.

Nama : Rusbandi

Pendidikan terakhir : D 3

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, karena kita sebagai orang Islam harus mengenal dan memahami hokum kewarisan Islam, juga di dalam pembagian harus adil sesuai porsinya, dengan pembagian secara islam, maka tidak ada ahli waris yang akan berbuat iri, karena ini aturan Allah.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, karena itu yang terjadi turun temurun membagi harta warisan mengikuti hokum Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, dengan musyawarah keluarga akan terjalin saling memahami antara ahli waris.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: hibah.

14.

Nama : Jamaluddin

Pendidikan terakhir : SMP

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, karena hokum kewarisan Islam sudah jelas di surat An-Nisa.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Islam, karena di dalam keluarga saya turun temurun membagi warisan secara Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena keluarga yang memahami.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: hibah.

15.

Nama : Hermansyah. S. Kom

Pendidikan terakhir : S 1

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Iya, saya memahami, namun saya tidak memahami cara pembagiannya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Di dalam masyarakat Lampung umumnya dan keluarga saya khususnya di dalam membagi harta warisan mengikuti hukum adat. Hal ini adalah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kami.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Mediasi keluarga, karena keluarga adalah orang terdekat dan orang-orang yang lebih mengetahui bagaimana sesuatu itu baiknya terjadi.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Tergantung di dalam keluarga kami menyepakatinya. Apabila sudah ada kesepakatan awal bahwasanya dia anak angkat berhak mendapatkannya, kama anak angkat tersebut berhak menerima bagian warisan.

16.

Nama : Supriyanto

Pendidikan terakhir : D 3

Suku : Padang

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengetahuinya, namun sedikit memahaminya tentang pembagiannya. Saya bingung bagaimana membaginya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum adat. Karena adat di dalam kehidupan saya nilai lebih efektif untuk memecahkan masalah ini, juga hokum adat lebih sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dan hokum adat dianggap sebagi hokum turun temurun.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena keluarga memiliki jalan keluar yang terbaik dalam hal warisan.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

5. Jawaban: Tergantung, karena semua itu disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Juga anak angkat menurut saya wajib diberi karena dia diurus oleh saya sejak bayi dan dianggap seperti anak sendiri.

17.

Nama : Mukrim

Pendidikan terakhir : SD

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengetahui adanya hokum kewarisan di dalam Islam, tetapi saya tidak memahami pembagiannya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Adat, karena umumnya masyarakat menggunakan hokum adat apalagi orang awam seperti saya, jika kita menggunakan hokum kewarisan Islam memang seharusnya, tetapi terkadang masyarakat menganggapnya sesuatu yang asing, jadi hokum adat menjadi

solusi. itu yang terbaik menurut aturan agama saya, yaitu Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena musyawarah keluarga adalah orang terdekat, jadi jika meghadapi suatu persoalan alangkah baiknya dimusyawarahkan bersama keluarga.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: dengan hibah. Pada hakikatnya saya mengetahui anak angkat tidak menerima warisan, namun anak angkat harus tetap diberi bagiannya, karena kita mempunyai hati nurani.

18.

Nama : Al Azhar

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia, saya mengetahui adanya hukum kewarisan di dalam Islam, tetapi saya tidak memahami pembagiannya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan untuk membagi harta warisan?

Jawaban: Hukum kewarisan Adat, karena umumnya masyarakat Lampung menggunakan hokum adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena musyawarah keluarga adalah musyawarah yang terbaik.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: tergantung musyawarah keluarga.

19.

Nama : Sumarlin

Pendidikan terakhir : SD

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena dulu saya tidak pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: mengikuti hukum adat. Karena sudah menjadi tradisi keluarga.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena musyawarah keluarga akan menjaga rahasia keluarga.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: tergantung, kalau anaknya nurut, maka diberi harta warisan, dan sebaliknya tidak diberi.

20.

Nama : Muhammad Rifai

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena saya tidak pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: mengikuti hukum adat. Karena sudah menjadi patokan keluarga.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena musyawarah keluarga adalah lebih tenteram.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: tergantung, kalau masih ada bagiannya, maka ia diberi, tetapi hanya bentuk pemberian bukan warisan.

21.

Nama : Asep Ikhwanuddin

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena saya tidak pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: mengikuti hukum adat. Karena sudah menjadi tradisi turun temurun keluarga.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, karena musyawarah keluarga adalah lebih dapat dipercaya.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Anak angkat tidak menerima warisan, hanya bentuk pemberian dari ayah angkatnya.

22.

Nama : Nasruddin

Pendidikan terakhir : SD

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena saya tidak pernah mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum adat. Karena lebih mengetahui hukum adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, dengan musyawarah keluarga akan terhindar kesalahpahaman.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Tergantung. Jika situasi memungkinkan, maka anak angkat akan diberi harta warisan.

23.

Nama : Ahmad Fauzi, S. Pd.I

Pendidikan terakhir : S 1

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena saya tidak pernah berkecimpung/mempelajarinya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum adat. Karena saya lebih mengetahui hukum adat Lampung, yaitu dengan memberi bagian anak laki-laki lebih banyak dari perempuan.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, dengan mediasi musyawarah keluarga akan lebih mudah menyelesaikannya.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Hibah adalah ketentuan Islam.

24.

Nama : Sukasa

Pendidikan terakhir : SMP

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena saya tidak pernah belajar hukum kewarisan Islam.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum adat. Karena saya lebih mengerti hukum adat tentang pembagiannya.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, dengan mediasi musyawarah keluarga akan lebih terjaga rahasia.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Tergantung. Jika anak angkat masih berbakti kepada saya, maka saya akan member baginya.

25.

Nama : Suwito

Pendidikan terakhir : SMP

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia. Karena saya mengenal sedikit, namun saya tidak memahami pembagiannya.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum Islam. Karena sudah menjadi patokan keluarga saya membagi menurut hukum Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, dengan mediasi musyawarah keluarga akan terjadi kesepakatan seimbang dan menjadi privasi keluarga.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Anak angkat menerima hanya 1/3 dan tidak boleh melebihi hokum Islam.

26.

Nama : Sulaiman

Pendidikan terakhir : SMP

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia. Karena saya mengenal sedikit dahulu.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum kewarisan Islam. Karena suku Sunda asli Jawa Barat tidak ada sistem adat yang semuanya itu disesuaikan langsung dengan ajaran Islam.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga. Karena cara itu adalah satu-satunya cara di dalam keluarga di dalam menyelesaikan harta warisan.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Tergantung. Bagi saya tetap mengutamakan anak kandung, dan anak angkat tetap dinomor duakan.

27.

Nama : Tarmudji

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Jawa

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Ia. Saya tidak mengenal mendetail, sebatas pelajaran di sekolah.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum kewarisan adat. Karena di Indonesia tidak memakai hokum kewarisan Islam. Beban anak laki-laki dan perempuan dalam mengurus orangtua sama. Pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah sama agar tidak terjadi kecemburuan.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga. Karena cara itu adalah untuk menjaga keutuhan keluarga.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Karena anak angkat tidak menerima warisan, maka saya akan menggunakan metode hibah sewaktu saya masih hidup.

28.

Nama : Bukhari Yasin

Pendidikan terakhir : SMP

Suku : Lampung

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Orang tua saya tidak pernah mengenalkan hukum kewarisan Islam.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum kewarisan adat. Karena saya hanya mengetahui hukum adat.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga. Karena cara itu adalah lebih banyak masalah yang berkaitan dengan harta warisan.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Karena anak angkat tetap harus menerima bagian.

29.

Nama : M. Rifa'i

Pendidikan terakhir : SMA

Suku : Sunda

Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengenal hukum kewarisan Islam?

Jawaban: Tidak. Karena keluarga saya selalu menggunakan hokum adat.

2. Hukum kewarisan apa yang bapak gunakan di dalam membagi harta warisan?

Jawaban: hukum kewarisan adat.. Karena hokum kewarisan adat lebih sesuai dengan keluarga saya. Juga kalau pembagian menurut hokum Islam, saya takut ada kecemburuan di antara ahli waris, karena laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

3. Jika terjadi sengketa warisan, mediasi apa yang bapak lakukan?

Jawaban: Musyawarah keluarga, dengan mediasi musyawarah keluarga akan terjadi cepat.

4. Jika bapak mempunyai anak angkat dengan cara apa bapak membagi warisan?

Jawaban: Hibah. Anak angkat menerima harta warisan saya, agar anak angkat tidak iri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam khususnya hukum keluarga termasuk hukum kewarisannya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tersebut hendaknya dijadikan sumber yang utama untuk membentuk hukum nasional (mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran hukum agamanya).
2. Di Indonesia hingga kini belum ada kitab/himpunan hukum Islam yang lengkap terutama mengenai hukum keluarga Islam termasuk hukum waris Islam Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern. Sementara Mesir sudah memiliki undang-undang kewarisan, yaitu Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1942. Oleh karena itu, hendaknya para ulama dan cendekiawan Muslim dan pemerintah daerah dengan didukung oleh DPRD nya untuk segera menyusun Himpunan Hukum Islam tersebut tanpa terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi hukum Islam tersebut harus bisa memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kemaslahatan umat, dan kemajuan zaman.
3. Akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang hendak mengikis habis pengaruh Islam dari negara jajahannya Indonesia, maka secara sistematis step by step Belanda mencabut hukum Islam dari lingkungan tata-hukum Hindia Belanda. Akibat politik hukum Belanda yang tidak memihak kepada masyarakat muslim Indonesia itu masih dirasakan oleh umat Islam Indonesia sampai sekarang. Oleh karena itu, sesuai dengan semangat Reformasi bangsa Indonesia yang bertepatan dengan jatuhnya masa Orde Baru tepatnya pada tanggal 2 Mei 1998 yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni, maka hendaknya produk-produk hukum warisan kolonial Belanda dan warisan

Orde Lama, segera dicabut dan diganti dengan hukum nasional yang bisa memenuhi rasa keadilan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia yang mayoritas Islam.

4. Khusus hukum kewarisan Islam yang ternyata diterima dan dikehendaki berlakunya oleh umat Islam di semua daerah yang telah diteliti oleh BPHN dan Fakultas Hukum UI pada tahun 1977-1979, namun, peneliti sendiri berdasarkan wawancara dengan responden tersebut di atas di Kota Metro, maka mayoritas responden menginginkan membagi harta warisan berdasarkan hukum kewarisan adat, khususnya para responden yang berpendidikan rendah mulai SD, SMP dan SMU, namun jika ada responden berpendidikan Sarjana (S1) memilih hukum kewarisan adat, ini menunjukkan bahwa tradisi orangtua mereka yang menyebabkan mereka memilih hukum kewarisan adat, namun, responden yang memilih hukum kewarisan Islam baik yang berpendidikan rendah maupun Sarjana, karena tradisi orangtua mereka pula yang membuat pilihan hukum kewarisan Islam adalah pilihan mereka. Namun, mereka yang umumnya berpendidikan agama seperti pernah sekolah di pesantren atau pun responden yang berpendidikan Sarjana Islam, umumnya mereka memilih hukum kewarisan Islam. Kuga akademisi di perguruan tinggi dan para hakim hampir semua menginginkan berlaku hukum kewarisan Islam secara nasional dengan menjadikan hukum kewarisan Islam sebagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya mereka membagi harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. dan praktik-praktik Pengadilan Agama di dalam hukum kewarisan Islam yang sangat mengesankan; maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hendaknya kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama disejajarkan dengan Pengadilan Negeri. Alhamdulillah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka wewenang Pengadilan Agama menjadi cukup signifikan dengan adanya tambahan sengketa ekonomi Islam

dan hukum kewarisan Islam menjadi kewenangna Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tersebut.

5. Peran dan kebijakan yang dimainkan oleh pemerintah daerah Kota Metro dan ulama belum terjalin secara struktural, karena Pemda Kota Metro lebih memperhatikan masalah-masalah internal di bidang hukum dan pembangunan kinerja masing-masing unit kerja.
6. Pemahaman dan kemauan pemerintah Kota Metro dan Ulama cukup memberikan peluang bagi terwujudnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim Kota Metro. Karena kedua stakerholdes tersebut di atas mempunyai tanggungjawab terhadap perkembangan hukum Islam dn mereka menyadari akan signifikansi atau eksistensi hukum Islam, namun semua tergantung kemauan kolektif dari masyarakat muslim Kota Metro untk mewujudkan pemahaman dan pelaksanaan hukum kewarisan Islam.
7. Pemda Kota Metro tetap membuka kerja sama dengan peran masyarakat baik ulama, MUI Kota Metro, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perguruan tinggi untuk mensuksekan bidang-bidang hukum baik hukum Negara maupun hukum Islam.
8. Pemda Kota Metro tetap bersedia diajak berdiskusi untuk mengimplementasikan hukum Islam melalui RUU berupa Perda, termasuk Pemda Kota Metro pernah ikut andil menjadikan zakat sebagai perda Kota Metro, walaupun Perda zakat gagal di DPRD, karena banyaknya fraksi di DPRD Kota Metro menolak Perda Zakat.
9. Di bidang kewarisan Islam, Pemda Kota Metro siap bekerjasama dengan pihak-pihak berwenang untuk memikirkan bagaimana hukum kewarisan Islam bisa dilaksanakan oleh masyarakat muslim Kota Metro.
10. Pemda Kota Metro siap menerima masukan-masukan tentang pemberdayaan hukum kewarisan Islam, namun untuk memikirkan hukum kewarisan Islam menjadi undang-undang, maka perlu kerjasama yang terus menerus bagi

semua pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke daerah.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan ulama serta umat Islam yang terdiri dari intelektual muslim (dosen, pemikir Islam, pemerhati Islam), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat serta para hakim di Pengadilan Agama turut andil memikirkan untuk mewujudkan hukum kewarisan Islam menjadi undang-undang dan cita-cita ini adalah keniscahayaan.
2. Persatuan dan kesatuan semua unsur stakeholders di Kota Metro merupakan sesuatu yang diharapkan dan dicita-citakan dan dipelihara dan diwujudkan.
3. Pemerintah daerah dan ulama harus terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim Kota Metro pentingnya untuk melestarikan hukum kewarisan Islam sesuai dengan kehendak yang sudah diatur oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran khususnya di dalam surat AN-Nisa ayat 7-12.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983. Cf. Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.
- Amin, S.M., *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin, UI Press, Cet. I, Jakarta, 1976.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- A.Harjono, dkk, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin, Jakarta: UI Press, 1976.
- Anshori, Abdul Ghofur., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonesia, Yohyakarta, 1998.
- Ali, Zainudin. *Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- _____ *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001.
- Atep Adya Brata. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- A.W. Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1984.

Biro Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Menurut Propinsi*, Seri L No. 3, Tabel 6. Cf. Tabel 9.

Brugman, J. "Snouck Hurgronje's Study Of Islamic Law." In *Leiden Oriental Connections 1850-1940*, ed. Willem Ottorspeer, 82-93. Leiden: E.J. Brill, 1969.

Bustanul Arifin, "Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", Al-Mizan, Nomor 3 Tahun 1983.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan*, 2003.

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.

Joseph S. Roucek & Roland L. Warren. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : P.D. Aksara, 1971.

Mariun. *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*. Seksi Penerbitan Litbang Fakultas Sosial dan Politik UGM. Yogyakarta, 1979.

Masjfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.

_____, "Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia", Al-Mizan, No. 2 Tahun I, 1983.

M.A. Mudzhar, *Social History Approach To Islamic Law*, Jurnal IAIN al-Jamiah No. 61. Yogyakarta.

M.B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia*, Singapore: Oxford University Press, 1984.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

- Moch. Koesnoe, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980.
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.
- Muhammad Sallam Madkur, *Al-Mag^h lil Fiqh al-Islamy*, Cairo, Dar al-Nahdhah al-‘Arab, 60.
- Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, B.P. Gadjah Mada, 1963.
- Policy Brief. *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Sadzali, M., *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988.
- Schacht, Joseph, “Law and Justice” Dalam *Cambridge History of Islam*, eds. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernad Lewis, 53968, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1983
- Soekanto. Soeijono & Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.

URAIAN JADUAL PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan Inventarisasi	April – Mei 2017
2.	konsep/sub.konsep/teoritik, penentuan sampel dan pembuatan instrumen	Mei 2017
3.	Pembuatan instrumen dan uji coba instrumen	Juni 2016
4.	Analisis & perbaikan instrumen serta penggandaan dan pengumpulan data	Juli 2017
5.	Pengolahan hasil dan seminar hasil penelitian	Agustus 2017
6.	Pelaporan / publikasi	September 2017
7.	Pengiriman laporan ke P3M STAIN Jurai Siwo Metro	September 2017

CURRICULUM VITAE

Nama : Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
Tempat/Tanggal Lahir : Metro; 27 Juni 1965
Status Keluarga : Nikah
Alamat Rumah : Jl. Mayjend. Ryachudu
No. 24 Metro
Pekerjaan : Dosen STAIN Jurai Siwo
Metro Pada Unit Jurusan Syariah
NIP : 19650627 200112 1 001
Pangkat/Gol : Lektor III/d

Riwayat Pendidikan

1. SD (Bandar Lampung, 1973 – 1979)
2. SMP – SMU (Pondok Pesantren Gontor, 1980 – 1986)
3. IAIN Raden Intan (Bandar Lampung, 1986 – 1987) sampai semester III Fakultas Syariah)
4. Fakultas Syariah (Universits Baghdad-Irak, 1987 – 1992)
5. Paseasarjana Bidang Ilmu Hukum kekhususan Hukum Islam Universitas Indonesia (Salemba Jakarta, 1994 – 1998)
6. Doktor Hukum Islam (S3) UII Yogyakarta semester III tahun 2011 sampai dengan selesai

Riwayat Pendidikan Non-Degree

Centre Culture Francais Le Caire, Caourse de Langue (1988-1989) di Baghdad – Irak.

Pengalaman di dalam Bidang Bahasa :

1. Guru bahasa Inggris dan bahasa Arab pada SMP-SMA Muhammadiyah IV Durian Payung Tanjung Karang tahun 1986-1987
2. Ikut pertukaran pemuda (Youth Exchange) selama 6 bulan di Australia (1987)
3. Staf pengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Baghdad – Irak dari tahun 1988 s/d 1992
4. Pengajar bahasa Inggris di beberapa kursus di Bandar Lampung, antara lain : Stamford Course, Aristocrate Course, dan Santrigo Course.
5. Pengajar bahasa Inggris di Caraka College Jakarta tahun 1993 s/d 1995.

6. Membua kursus bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Perancis milik pribadi berbadan hukum No. 41 Tanggal 12 Juli 2012 Notaris Selvi Fitriani Liu, SH Metro.

Pengalaman di Bidang Penelitian Bahasa

1. Ketua Peneliti : Study Mentalitas Siswa dalam mempelajari Bahasa Inggris (study pada SMU Muhammadiyah IV Durian Payung Tanjung Karang Bandar Lampung, 1997)
2. Penelitian Mandiri : Strategis Belajar – Mengajar dan Pembinaan bahasa (Arab dan Inggris) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, 1988.

Pengalaman di bidang penelitian hukum :

1. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Masyarakat Abung Kab. Lampung Utara tahun 1997
2. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Masyarakat Muslim Metro Kota Metro tahun 2012
3. Bahasa Inggris dan Problematika Pembelajaran Strategi Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Efektivitas Bahasa Inggris pada Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Jurai Siwo Metro), Juni 2013
4. Implementasi Hukum Pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Metro

Karya Buku

1. Sosiologi Hukum (buku ajar)
2. Hukum Adat
3. Psikologi Sosial
4. IAD-ISBD
5. Ulumul Quran
6. Bahasa Inggris For Intermediate Class
7. Bahasa Inggris For Exellent Skill
8. Soal-soal in Objectives of English Grammar
9. Ilmu Tajwid (diklat)

Metro, 01 April 2017

Ketua Peneliti


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/189/LL-2/REG/2017

- MEMBACA** : Surat dari IAIN Metro Nomor : P.307/In.28/LPPM/TL.03/09/2017 tanggal 18 September 2017 Perihal Izin Penelitian
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : **MAKSUD SURAT TERSEBUT.**
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- N a m a** : **Azmi Siradjudin, Lc, M.Hum**
NIP : 19650627 200112 1 001
Pekerjaan/Jabatan : Lektor /Dosen Tetap
Alamat : Jl. Mayjend Ryaoudu No. 24 Metro
Lokasi Penelitian : 1. Bagian Hukum Pemda Kota Metro
2. Pengadilan Agama Kota Metro
- Jangka waktu** : September s/d November 2017
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Ketua LPPM IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Izin Penelitian dengan Judul : " **PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN ULAMA DALAM PEMIKIRAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN BAGI MASYARAKAT KOTA METRO** "
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain dituar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 September 2017

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO

DEDDY FRYADY RAMLI, SE

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660222 198903 1 005

Terselusan :

1. Walikota Metro (sebagai liporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Ketua LPPM IAIN Metro

**WAWANCARA DENGAN MANTAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KOTA METRO**



**WAWANCARA DENGAN KABAG HUKUM
PEMDA KOTA METRO**

